

**ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING
BERSAMA (REKBER) TOKOPEDIA DALAM
PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
112/DSN-MUI/IX/2017 DAN NOMOR 116/DSN-
MUI/IX/2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Nur Kholida Shofiyani

1902036106

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Naskah Skripsi
An. Sdr. Nur Kholida Shofiyani

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi Saudari:

Nama : Nur Kholida Shofiyani

NIM : 1902036106

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : “ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE*
DENGAN PEMBAYARAN SISTEM *ESCROW* DALAM
PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI (Studi Kasus Aplikasi
Tokopedia)”

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Moh. Arifin S. Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, M. Si.
NIP. 198006102009011009

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Semarang Telp. (024) 76433366
Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Skripsi Saudara : Nur Kholida Shofiyani
NIM : 1902036106
Judul :ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING BERSAMA
(REKBER) TOKOPEDIA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR
112/DSN-MUI/IX/2017 DAN NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada: 22 Juni 2023

Semarang, 20 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji

Muhammad Zaenal Mawahib, M.H.
NIP. 199010102019031018

Sekretaris Sidang / Penguji

Raden Arfan Rifoawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji Utama I

Dr. Amir Tanjung, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012199703102

Penguji Utama II

David Wikan, M.Hi.
NIP. 197710252007011015

Pembimbing II

Raden Arfan Rifoawan, M.Si.
NIP. 198006102009011009

MOTTO

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

*“Kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan
mengantarkan seseorang ke surga”*
(HR. Muslim)¹

¹ Muhammad Fodhil M.Pd S. Pd I. dan Cristina Siti Rhomadhoni, *Pendidikan Agama Islam* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022). Hlm. 16

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Kepada Allah Swt. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang tersayang:

1. Orang tua tercinta, Bapak Anshori beserta Ibu Muhasanah yang tak henti-hentinya memberi dukungan moril maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
2. Kakak-kakak tercinta, Muhammad Alin Mahzumi, Muhammad Iqdam Sakhoi, Lulu Mustaghfiroh, dan Astri Mei Astuti yang telah memberikan motivasi serta menghibur penulis.
3. Dosen Pembimbing Bapak Moh. Arifin S.Ag., M.Hum. dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan M.Si. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Kholida Shofiyani
NIM : 1902036106
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada referensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 6 Juni 2023



Nur Kholida Shofiyani

NIM : 1902036106

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Dammah</i>	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u
وَ..	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : *kataba*
- فَعَلَ : *fa`ala*
- سُلِيَ : *suila*

- كَيْفَ : *kaiifa*
- حَوْلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..اَ..اَ..	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ..اِ..	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ..اُ..	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qala*
- رَمَى : *rama*
- قِيلَ : *qila*
- يَقُولُ : *yaqulu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-madinah al-munawwarah/al- madinatul munawwarah*
- طَلْحَةَ: *talhah*

E. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ: *nazzala*
- الْبِرُّ: *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ: *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ: *al-qalamu*
- الشَّمْسُ: *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ: *al-jalalu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ: *ta'khuzu*
- سَيَائِي: *syai'un*
- أَنَاؤُ: *an-nau'u*
- إِنَّ: *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ: *Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/ Wa innallaha lahuwa khairurraziqin*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا: *Bismillahi majreha wa mursaha*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ: *Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/ Alhamdu lillahi rabbil alamin*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ: *Ar-rahmanir rahim/ Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf

atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ : *Allaahu gafurun rahim*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillahial-amru jami'an/Lillahil-amru jami'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Praktik Pembayaran Rekening Bersama (Rekber) Tokopedia dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 116/DSN-MUI/IX/2017”. Dilatarbelakangi inovasi pembayaran digital dalam transaksi *online* khususnya pembayaran rekber yang mana belum terdapat regulasi yang mengatur. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui praktik pembayaran rekber Tokopedia sekaligus analisis praktik tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Ijarah* dan Uang Elektronik Syariah. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam adalah jual beli *online*, pembayaran elektronik, dan akad *ijarah* dalam perspektif fatwa DSN-MUI.

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yakni dokumentasi, dan observasi dengan pembelian barang di Tokopedia.

Hasil analisis mengemukakan bahwa klausula baku merupakan prosedur yang digunakan dalam praktik jual beli *online* dengan pembayaran rekber Tokopedia yang mana menerapkan biaya layanan dan jasa aplikasi bagi penggunanya. Tokopedia adalah *marketplace* murni yang mengimplementasikan akad *ijarah* yang lebih mengacu pada *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD). Terkait *ujrah*, Tokopedia akan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu terkait kenaikan nominal biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran rekber Tokopedia telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Kata kunci: Pembayaran Rekening Bersama, Uang Elektronik Syariah, Fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

This research is entitled "Analysis of Tokopedia's Joint Account (Rekber) Payment Practices in the Perspective of the Fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia Number 112/DSN-MUI/IX/2017 and No. 116/DSN-MUI/IX/2017". The background of digital payment innovations in online transactions, especially rekber payments, where there are no regulations governing. The purpose of this study, to find out the practice of Tokopedia rekber payments as well as an analysis of these practices based on the DSN-MUI Fatwa on Ijarah and Sharia Electronic Money. The literature review used in this research is online buying and selling, electronic payments, and ijarah contracts in the perspective of the DSN-MUI fatwa.

This type of research is normative with a normative juridical approach. Data collection techniques are documentation, and observation by purchasing goods on Tokopedia.

The results of the analysis suggest that the standard clause is a procedure used in the practice of online buying and selling with Tokopedia rekber payments which applies service fees and application services for its users. Tokopedia is a pure marketplace that implements an ijarah contract which refers more to al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah (IMFD). Regarding ujarah, Tokopedia will give advance notice regarding the nominal increase in service fees and application service fees. The results showed that Tokopedia's rekber payment practices were in accordance with the provisions of DSN-MUI fatwas No. 112/DSN-MUI/IX/2017 and No. 116/DSN-MUI

Keywords: Joint Account Payment, Sharia Electronic Money, Fatwa DSN-MUI

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING BERSAMA (REKBER) TOKOPEDIA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 112.DSN-MUI/IX/2017 DAN NO. 116/DSN MUI/IX/2017”**.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang saleh di akhirat kelak amin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid, M.Ag., dan kepada segenap jajaran Dosen

Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya dan telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

4. Bapak Moh. Arifin S.Ag., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun untuk penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi, Bapak Raden Arfan Rifqiawan M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Anis Fittria M.S.I. selaku dosen wali penulis yang senantiasa mengarahkan penulis dalam menjalani perkuliahan di kampus.
6. Ayahanda tercinta Bapak Anshori. dan Ibunda tercinta Ibu Muhasanah serta kakak-kakak, Muhammad Alin Mahzumi, Muhammad Iqdam Sakhoi, Lulu Mustaghfiroh, dan Astri Mei Astuti yang selalu mendukung penulis.
7. Sahabat penulis sejak masa perkuliahan, Ervina Nur Cahyanti yang selalu menemani, memberi semangat dan solusi ketika penulis mengalami kesulitan.
8. Teman-teman seperjuangan prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, khususnya kelas HES C yang telah memberikan banyak pengalaman dan kenangan tak terlupakan.

9. Seluruh pihak yang mempunyai peran dalam penulisan skripsi ini

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Semarang, 6 Juni 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N.K.S.' with a stylized flourish below it.

Nur Kholida Shofiyani

1902036106

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Teori.....	9
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Metodologi Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II.....	23

KONSEP JUAL BELI <i>ONLINE</i> , PEMBAYARAN ELEKTRONIK, DAN AKAD <i>IJARAH</i>	23
A. Jual Beli <i>Online</i>	23
B. Pembayaran Elektronik (E-Payment)	27
C. Akad Ijarah	31
BAB III	34
KONSEP JUAL BELI ONLINE DENGAN PEMBAYARAN REKENING BERSAMA TOKOPEDIA	34
A. Gambaran Umum Aplikasi Tokopedia	34
B. Metode Pembayaran Transaksi pada Tokopedia	36
C. Praktik Jual Beli Online dengan Pembayaran Rekening Bersama Tokopedia	38
BAB IV	50
ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING BERSAMA (REKBER) TOKOPEDIA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 DAN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017	50
A. Analisis Praktik Pembayaran Rekening Bersama (Rekber) Tokopedia	50
B. Analisis Praktik Pembayaran Rekening Bersama (Rekber) Tokopedia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 116/DSN-MUI/IX/2017	57
BAB V	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

C. Penutup	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	70
DATA RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang istimewa di mana segala aspek dalam kehidupan telah ditentukan dan tertuang dalam berbagai sumber hukum Islam yang dapat kita gunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai tuntunan Allah swt. dengan harapan selamat kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam Islam, hukum yang mengatur hubungan atau interaksi antarsesama manusia disebut muamalah. Sebagai agama fleksibel atau mampu mengikuti perkembangan zaman, penetapan hukum muamalah menjadi ihwal yang selalu menjadi tinjauan agar perkembangannya tetap dalam koridor syariah.

Perkembangan zaman berbanding lurus mendorong lahir dan bertumbuhnya teknologi. Salah satu perkembangan yang terjadi dalam aspek muamalah yakni pada bidang ekonomi dan bisnis yang tidak terlepas dari aktivitas teknologi informasi dan komunikasi. Terbukti dari jumlah transaksi *online* di Indonesia yang mengalami peningkatan 12% sejak tahun 2021 yakni mencapai Rp30,8 triliun.² Hal tersebut menstimulasi berbagai platform *e-commerce* untuk memperbaharui sistem layanan agar dapat menarik dan mempermudah masyarakat serta yang terpenting mampu melindungi aktivitas transaksi di dalamnya.

²<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Go-Digital-Strategi-Memperkuat-UMKM.aspx>. diakses 23 Mei 2023

Jual beli pada dasarnya merupakan transaksi beralihnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dengan memberikan alat tukar sesuai akad kesepakatan. Seperti yang tertuang dalam Al- Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ يَٰبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قَلِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قَلِيلًا إِيَّاءُ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguhny, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 29).³

Dari terjemahan ayat di atas, konsep jual beli mempunyai arti sebagai transaksi berpindahnya kepemilikan objek dari penjual kepada pembeli atas dasar suka sama suka. Adanya ketentuan suka sama suka atau dengan kata lain harus ada kata sepakat dalam transaksi jual beli, maka diperlukan suatu hal yang menjadi indikator nilai dari suatu objek transaksi. Nilai tukar dari objek jual beli tersebut biasa dikenal dengan istilah harga.

Uang merupakan alat tukar yang umum dalam suatu transaksi. Realitas saat ini dengan adanya platform *e-commerce* model transaksinya tentu berbeda dengan jual beli sistem konvensional di mana proses transaksi dapat dilakukan

³“Qur’an Kemenag,” diakses 23 Mei 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>.

kapan dan di mana saja menggunakan gawai dan sambungan internet. Karena segala transaksinya tersistem secara *online*, maka hal ini juga berpengaruh pada pembayaran dalam transaksi *online* yang umumnya bukan menggunakan uang tunai melainkan dengan pembayaran nontunai. Sehingga jual beli menjadi lebih efisien yakni pembeli dapat kapan saja mencari barang yang dibutuhkan dan pembeli cukup menunggu barang pesanan diantar oleh kurir jasa ekspedisi sampai ke alamat tujuan pembeli. Efisiensi dari adanya *e-commerce* juga dapat dirasakan penjual karena dapat menawarkan atau memasarkan produknya tanpa tambahan pengeluaran atau modal yang besar untuk biaya promosi hingga sewa tempat usaha karena semua kegiatan dapat dilakukan dalam platform *e-commerce* sehingga memberikan keringanan ekonomis. Namun, perkembangan dengan segala kemudahan yang ditawarkan teknologi memiliki sisi kerawanan tersendiri.

Selain pengguna harus lebih pintar dan berhati-hati dalam mengenali berbagai modus penipuan transaksi *online*, platform *e-commerce* sebagai penyedia jasa yang mewadahi kegiatan jual beli juga perlu didukung dengan kapabilitas sistem yang menjamin keamanan bagi penggunanya. Modus penipuan yang acap kali terjadi dalam transaksi *online* disebabkan oleh kelemahan dari sistem pembayaran *e-commerce* di mana pembeli menyetorkan nominal harga barang baru kemudian penjual mengirimkan barang pesanan. Selama proses pembayaran, pengiriman, hingga barang pesanan diterima oleh pembeli, berbagai kemungkinan hal

dapat terjadi di mana hal tersebut dapat berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli. Misalnya saja pada kasus penipuan transaksi *online* yang dialami oleh Chandra Mahardika, seorang warga Kulon Progo yang memesan *smartphone* seri POCO C3 NFC senilai Rp3,6 juta melalui Facebook *marketplace*. Ketika paket tersebut datang, korban belum curiga karena *packaging* paket berbentuk seperti kardus seluler pada umumnya. Namun, setelah paket dibuka ternyata hanya *dusbook* kosong tanpa berisi *smartphone* yang ia pesan.⁴ Transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sahnya jual beli dan termasuk jual beli yang dilarang karena terdapat unsur *gharar*.

Rekening Bersama (rekber) membawa angin segar bagi pengguna *e-commerce* baik bagi penjual maupun pembeli. Sederet kasus penipuan berpengaruh terhadap aspek kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa platform *e-commerce* sehingga penghasilan penjual akan terdampak karena calon pembeli merasa kurang aman menggunakan layanan *e-commerce* dengan kata lain masyarakat cenderung lebih memilih transaksi konvensional dengan datang langsung ke toko untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Namun, dengan diterapkannya pembayaran rekber, penipuan yang terjadi dalam jual beli *online* menurun. Dilansir melalui CNN Indonesia, pada tahun 2021 kasus penipuan *e-commerce*

⁴<https://yogya.inews.id/berita/polres-kulonprogo-ungkap-penipuan-jual-beli-online-modus-kirim-dus-book-tanpa-handphone>. diakses pada 10 Desember 2022

menurun 160 ribu lebih dari tahun sebelumnya.⁵ Tokopedia sebagai salah satu platform penyedia jasa *e-commerce* terbesar di Indonesia menyediakan berbagai macam fitur yang memiliki keunggulan sehingga dapat bersaing mengikuti kompetitor dan mendapat loyalitas pelanggan. Terbukti pada kuartal III tahun 2021 menunjukkan pengunjung *website marketplace* tertinggi dipegang oleh Tokopedia, yakni sejumlah 158,1 juta pengunjung bulanan. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sejumlah 7% dari kuartal sebelumnya.⁶ Tokopedia saat ini telah menggunakan sistem pembayaran rekber pada setiap metode pembayaran dengan uang elektronik yang disediakan. Sistem pembayaran rekber dapat memberikan rasa aman bagi pembeli karena mekanisme yang mampu memberikan perlindungan ketika bertansaksi secara *online*.

Tokopedia menjadi *agent security* atau sebagai pihak ketiga dalam pembayaran rekber yang menjadi penengah bagi penjual dan pembeli dalam melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Selain itu, Tokopedia bertindak sebagai penyedia platform jual beli *online* yang menjadi perantara dalam kegiatan transaksi *online*. Jadi, kepemilikan barang tetap ada pada penjual. Termasuk seluruh konsekuensi yang timbul dari klausula baku Tokopedia serta pelaksanaan kegiatan transaksi di dalamnya

⁵<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>. diakses 23 Mei 2023

⁶<https://katadata.co.id/agung/berita/623af52eea481/7-marketplace-terbesar-di-indonesia-kuartal-iii-2021>. 23 Maret 2022

menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna Tokopedia yakni penjual dan pembeli. Tokopedia tidak bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses transaksi yang diakibatkan oleh kelalaian dan pelanggaran atas syarat dan ketentuan yang terlampir dalam situs maupun aplikasi Tokopedia. Namun, Tokopedia dapat menjadi mediator dengan mengambil tindakan tertentu apabila terjadi pelanggaran atas syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh pengguna layanan Tokopedia.⁷

Penerapan metode pembayaran Rekening Bersama (rekber) pada *e-commerce* telah banyak dilakukan dan terbukti mampu meminimalisir terjadinya tindak penipuan *online*. Namun sampai saat ini belum ada peraturan hukum khusus atau regulasi yang membahas tentang pembayaran Rekening Bersama berikut terkait bagaimana langkah yang harus ditempuh ketika terjadi permasalahan atau sengketa dalam pengimplementasiannya. Dalam hal ini, penelitian akan lebih berfokus pada peran ganda Tokopedia yaitu sebagai penyedia jasa portal *e-commerce* dan penyedia layanan pembayaran rekber. Selain itu, masih terbatasnya tinjauan mengenai pembayaran rekber dalam hukum ekonomi Islam sedangkan salah satu hasil penelitian terdahulu mengemukakan bahwa penerapan metode rekber tidak memenuhi ketentuan *daruriyah* dilihat dari segi *maslahah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali sehingga tidak memenuhi syariah Islam. Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis kembali dengan realitas di

⁷Term & Condition | Tokopedia,” <https://www.tokopedia.com/terms>. diakses 14 Juni 2023

Indonesia terkait pembayaran sistem rekber dalam transaksi *online* khususnya pada Aplikasi Tokopedia menggunakan hasil pertimbangan hukum ulama Indonesia yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) di mana terdapat beberapa fatwa yang dapat menjadi rujukan penerapan metode pembayaran rekber.

Berdasarkan data kenaikan transaksi jual beli *online* dan penurunan kasus penipuan di tahun yang sama, sistem *e-commerce* berhasil membangun kepercayaan masyarakat dalam bertransaksi secara *online*. Metode pembayaran rekber merupakan salah satu solusi yang disediakan platform *e-commerce* dengan mekanismenya yakni nominal dana pembayaran dari pembeli akan ditahan oleh pihak ketiga yaitu penyedia jasa pembayaran rekber sebagai *agent security*. Setelah pembeli mengkonfirmasi barang pesanan sudah diterima, baru kemudian pihak ketiga menyalurkan uang pembayaran kepada penjual dengan ketentuan masing-masing penyedia jasa rekber kepada penggunanya yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian transaksi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis terdorong menganalisis secara lebih mendalam mengenai pembayaran rekber yang digunakan dalam *e-commerce* terutama pada aplikasi Tokopedia. Penulis akan mengangkat tema penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Pembayaran Rekening Bersama Tokopedia (Rekber) dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dipaparkan penulis dalam penyusunan proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran Rekening Bersama Tokopedia?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik pembayaran Rekening Bersama Tokopedia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran Rekening Bersama Tokopedia.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik pembayaran Rekening Bersama Tokopedia.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian wajib mempunyai manfaat nyata bagi penulis serta masyarakat umum. Juga penelitian yang baik haruslah memiliki manfaat bagi para pembaca atau penikmat

karya, baik dari segi wawasan dan pengetahuan ataupun sebagai sebuah sudut pandang dan acuan baru. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi keilmuan dan pengetahuan berkaitan dengan pandangan hukum ekonomi Islam khususnya muamalah kontemporer. Dalam penelitian ini permasalahan akan mengarah pada tinjauan melalui perspektif Fatwa DSN-MUI mengenai metode pembayaran Rekening Bersama pada transaksi *online*.

2. Secara Praktis

Manfaat bagi akademisi untuk menambah wawasan dan mengkaji lebih dalam mengenai transaksi *online* dan pembayaran Rekening Bersama berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI terkait. Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi kepada masyarakat umum terkait fitur pembayaran Rekening Bersama dan mengetahui transaksi *online* yang sesuai syariah Islam.

E. Kajian Teori

1. Jual Beli *Online*

Kalakota dan Whinston mengemukakan bahwa *E-commerce* adalah aktivitas belanja *online* dengan menggunakan internet serta cara transaksinya melalui

transfer uang secara digital.⁸ Dalam hal ini, teknologi berperan penting bagi perkembangan transaksi jual beli. Namun, pada dasarnya ketentuan *e-commerce* dan jual beli konvensional ialah sama.

Perbedaan mendasar *e-commerce* dengan jual beli biasa atau konvensional adalah dalam proses transaksinya. Akad dalam jual beli konvensional terjadi secara langsung, seketika dalam proses transaksinya. Sedangkan serah terima barang dan dalam *e-commerce* tidak terjadi seketika, melainkan memerlukan tenggat waktu tertentu. Jual beli *online* dapat dikategorikan dalam akad *salam* yakni transaksi dengan pembayaran di awal sedangkan proses penyerahan barang dilakukan di lain waktu.⁹

2. *Ijarah*

Ijarah, secara bahasa ialah *al-ajru* yang mempunyai arti penggantian, *sawab* yang berarti pahala, *ajr* yang berarti upah, dan *'iwâdh* yang mempunyai arti biaya jasa, ongkos, atau imbalan.¹⁰ Secara umum, *ijarah* lebih dikenal dengan akad sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari suatu objek transaksi dalam jangka waktu tertentu. Dari pengambilan manfaat suatu objek dalam akad *ijarah*, maka pemilik objek berhak

⁸<https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/>. diakses pada 2 Februari 2023

⁹Hafidz Muftisany, *Hukum Jual Beli Online* (Intera Paperless Publishing, 2021).

¹⁰Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," t.t. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, 2 (2021).

mendapatkan upah dari penerima manfaat. Objek *ijarah* terbagi menjadi dua. *Pertama*, manfaat dari suatu pekerjaan atau tenaga manusia, *kedua* manfaat dari suatu barang.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan sebagai langkah awal guna mendapatkan pandangan pembahasan yang akan diteliti agar penelitian lebih terarah serta tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga tidak terjadi plagiasi dan pengulangan karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan metode pembayaran rekber. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti, antara lain:

Pertama, Jurnal penelitian M. Syarif Hidayatullah tahun 2019 berjudul “Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam”. Dalam penelitian ini membahas mengenai hukum penggunaan jasa rekening bersama dalam pandangan ekonomi Islam. Dari hasil penelitiannya, penggunaan jasa rekber dalam Islam dibenarkan bahkan mempunyai peran yang penting dalam bentuk preventif meminimalisir adanya penipuan dalam *e-commerce*.¹¹

Kedua, Jurnal penelitian pada 2022 oleh Fadillah Mursyid dengan judul “Kajian Hukum tentang Rekening Bersama (RekBer) pada *E-commerce*”. Peneliti membahas status hukum pengguna layanan rekber serta macam akad yang

¹¹ M Syarif Hidayatullah, Moch Nuril Ihsan, dan Moh Nur Muhibbin, “Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam” 9, no. 1 (2019).

digunakan dalam transaksi tersebut. Dalam hasil penelitian tersebut diperoleh hasil mengenai kebolehan penggunaan layanan rekber sebagai pihak ketiga selain itu, akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah multiakad yakni akad *wakalah bil ujah* dan akad salam.¹²

Ketiga, Jurnal penelitian Irsyad Afif tahun 2021 berjudul “Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama dalam Perjanjian Jual Beli *online* melalui Tokopedia”. Penelitian tersebut mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli dan penyelesaian sengketa jual beli dalam sistem jual beli rekening bersama. Dari hasil penelitiannya, diketahui bahwa dalam penyelesaian sengketa hukum Tokopedia bertindak selaku mediator. Namun, putusan dari hasil mediator tersebut menyalahi UU ITE karena memuat ketentuan bahwa putusan Tokopedia tidak dapat diganggu gugat karena telah bersifat final.¹³

Keempat, Jurnal hasil riset Tiana Apriani Yustika Efendi tahun 2022 dengan judul “Analisis Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di *marketplace*”. Penulis mengkaji praktik rekening bersama di Markerplace serta menganalisis penerapannya menggunakan konsep Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rekening bersama di *marketplace* tidak memenuhi kategori

¹² Fadillah Mursid dan Luqman Nurhisam, “Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada E-Commerce,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 47, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13997>.

¹³ Irsyad Afif, “Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Tokopedia” 9 (2021).

daruriyah sehingga tidak sesuai dengan konsep Masalah Mursalah menurut Imam Al-Ghazali.¹⁴

Kelima, Skripsi dari penilitan Gilang Windu Kusuma pada 2022 dengan judul “Perlindungan Konsumen: Telaah Kajian Jual Beli *online* Melalui Sistem Rekening Bersama (Rekber)”. Gilang, dalam penelitiannya mengkaji aspek legalitas jasa rekber berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengkaji kebijakan rekber dalam rangka perlindungan konsumen pada transaksi elektronik jual beli *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekber dikategorikan sebagai pelaku usaha PMSE yang mengacu pada UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Selain itu, dalam menjalankan kewajibannya rekber menjamin perlindungan konsumen secara preventif dan represif, yakni melakukan validasi penjual dan pembeli serta menyediakan fitur proses pengembalian barang atau ganti rugi.¹⁵

Keenam, jurnal karya ilmiah dari Aditya Rahardian Rahman pada 2015 yang berjudul “Perjanjian Rekening Perantara (*Escrow*) dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”. Peneliti menganalisis berdasarkan Hukum Perdata Indonesia terkait keabsahan perjanjian rekening bersama dalam jual beli elektronik beserta perlindungan hukumnya. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁴ Tiana Apriani Yustika Efendi dan Ramdan Fawzi, “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di Marketplace,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7 Juli 2022, 1–6, <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.633>.

¹⁵ Gilang Windu Kusuma, “Perlindungan Konsumen: Telaah Kajian Jual Beli Online Melalui Sistem Rekening Bersama (Rekber)” (2022).

Perdata perjanjian rekening bersama adalah perjanjian yang sah. Kemudian perlindungan hukum penggunaan jasa rekening bersama yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹⁶

Ketujuh, Jurnal penelitian pada 2022 oleh Arya Putra Perdana, Azhar Muttaqin, dan Sofyan Arief yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli *Online* dengan Jasa *Escrow*”. Peneliti merumuskan masalah terkait perlindungan konsumen jual beli *online* menggunakan *escrow* berdasarkan hukum positif dan hukum Islam yakni dari UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perdagangan, konsep muamalah meliputi konsep *samsarah*, *al-ba’i*, perikatan Islam, serta *khiyar*. Dari analisis peneliti, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat satu poin dari perlindungan konsumen yaitu terkait *standart contract* yang dinilai melepaskan tanggung jawab dalam mengganti kerugian pengguna serta tidak sesuainya dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah.¹⁷

Kedelapan, skripsi pada 2021 oleh Qonitatul Jannah berjudul “Transaksi *E-commerce* pada *Marketplace* Tokopedia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110//DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli”. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa akad yang berlaku pada topik tersebut yakni akad *salam* dan *istishna*. Terkait analisis

¹⁶ Aditya Rahadian Rahman, “Perjanjian Rekening Perantara (Escrow) dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata,” *Universitas Mataram*, 2015.

¹⁷ Arya Putra Perdana, Azhar Muttaqin, dan Sofyan Arief, “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Online dengan Jasa Escrow,” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (20 Mei 2022): 100–115, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.14>.

dengan fatwa tentang akad jual beli, Tokopedia seutuhnya belum memenuhi syarat syariah pada objek transaksi karena masih terdapat produk makanan tidak tersertifikasi halal.¹⁸

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang telah ada ditinjau berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi Islam dalam garis besar. Serta belum adanya kategorisasi antara tanggung jawab *marketplace* sebagai penyedia platform *e-commerce* dengan *marketplace* sebagai agen Rekening Bersama (Rekber). Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan mempunyai kebaruan dari segi analisis hukum Islam serta analisis penelitian yang lebih spesifik yakni menggunakan tinjauan utama berupa Fatwa DSN-MUI pada aplikasi Tokopedia.. Dari hasil tersebut, kemudian dianalisis kembali melalui klausula baku menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI.

Penelitian yang akan dilakukan mempunyai kebaruan sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Melalui analisis yang lebih mengerucut pada praktik penerapan hukum ekonomi Islam di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI diharapkan penelitian ini dapat melengkapi dan menyempurnakan hasil penelitian terdahulu.

G. Metodologi Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara memperoleh tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini

¹⁸ Qonitatul Jannah, "Transaksi E-commerce pada Marketplace Tokopedia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110//DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli" (Jember, IAIN Jember, 2021).

adalah mengetahui perspektif fatwa DSN-MUI terhadap praktik jual beli *online* menggunakan pembayaran rekber. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah dipaparkan di atas, jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan atau dapat disebut library research yang menitikberatkan pada data sekunder. Bersifat kualitatif, hasil analisa dan pengujian informasi yang terkumpul akan disajikan menggunakan kata-kata bukan angka-angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan pertama-tama dilakukan dengan menganalisis konsep pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan rumusan masalah. Pada penelitian ini lebih terfokus pada pendekatan yang mengacu pada sumber Hukum Islam sesuai permasalahan yang telah dirumuskan yakni terkait transaksi menggunakan pembayaran Rekening Bersama (rekber). Bahan hukum lain yang mendukung penelitian ini yakni menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum

serta dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh observasi. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati dan praktik langsung dalam transaksi jual beli *online* melalui Tokopedia menggunakan pembayaran Rekening Bersama (Rekber).

b. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisa hukum yang berlaku pada suatu peristiwa hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri atas dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa data, antara lain:

- a) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b) Fatwa DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli
- c) Fatwa DSN No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah
- d) Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Ijarah

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, tulisan-tulisan hukum dan jurnal hukum *online* maupun komentar-komentar para ahli hukum atau agama dalam mengambil keputusan hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau nonhukum merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademis yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan.

3. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang tertata secara sistematis guna mendapatkan data yang diperlukan. Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber seperti buku, artikel ilmiah, undang-undang, dan berita baik berupa dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

b) Observasi

Observasi merupakan upaya dalam merumuskan serta membandingkan permasalahan dengan kenyataan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan transaksi berupa pembelian suatu barang melalui aplikasi Tokopedia menggunakan metode pembayaran ReKber kemudian peneliti melakukan *cross check* fakta di lapangan untuk mengetahui sesuai atau tidaknya dengan ketentuan dari sebagaimana mestinya. Dalam hal ini, peneliti akan mengobservasi dengan cara melakukan transaksi pembelian barang pada aplikasi Tokopedia menggunakan pembayaran ReKber.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara berpikir dalam menyusun data secara sistematis dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁹ Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Setelah data terkumpul, peneliti akan mengklasifikasikan hasil penelitian terdahulu berdasarkan kriteria untuk kemudian menyaring data yang diperlukan atau yang relevan dalam penelitian yang akan dilakukan.

b. Penyajian data

Data yang sudah direduksi, kemudian disusun sehingga mudah dipahami sehingga penulis dapat melihat gambaran atau praktik permasalahan untuk kemudian dapat menganalisis dan menarik kesimpulan dengan tepat.

c. Penarikan kesimpulan

Hasil dari penelitian diperoleh melalui verifikasi atau penarikan kesimpulan sehingga permasalahan yang diteliti dapat menjadi jelas, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 19 ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 244

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penulisan yang jelas dalam proposal ini, maka penelitian akan dilakukan secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu-kesatuan yang utuh yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini berisi latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II berisi landasan teori yang berisi teori sebagai kerangka berpikir untuk menjawab permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori jual beli *online*, pembayaran elektronik, dan akad *ijarah*.

BAB III merupakan gambaran umum tentang aplikasi Tokopedia. Yakni Tokopedia sebagai penyedia platform *e-commerce* dan Tokopedia sebagai penyedia layanan pembayaran Rekening Bersama dalam transaksi jual beli *online*.

BAB IV adalah analisis. Bab ini berisi uraian analisis terhadap praktik pembayaran rekening bersama jual beli *online* menggunakan metode pembayaran Rekening Bersama Tokopedia dari segi Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Syariah dan Akad *Ijarah*.

BAB V ialah penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI *ONLINE*, PEMBAYARAN ELEKTRONIK, DAN AKAD *IJARAH*

A. Jual Beli *Online*

1. Pengertian Jual Beli *Online*

Jual beli merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yakni kegiatan tukar menukar suatu barang sesuai kesepakatan. Kesepakatan menjadi salah satu syarat apakah suatu akad dalam jual beli dapat dikatakan sah atau tidak.

Jual beli *online* adalah beralihnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli di mana proses transaksinya berlangsung pada suatu platform digital, baik platform komunikasi berbasis media sosial maupun platform khusus sebagai wadah jual beli *online*. Keuntungan dari teknologi ini ialah mempermudah dalam efisiensi pemasaran mulai dari waktu, tenaga, modal, serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli *online* dan konvensional pada dasarnya sama seperti jual beli *offline* atau konvensional. Rukun dan syarat jual beli di antaranya:

- a. Adanya penjual dan pembeli (*al-Ba'i* dan *al-Musyttari*)

- 1) Boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang. Baik terdaftar sebagai badan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Cakap hukum atau mempunyai kesanggupan hukum (*ahliyah*) menurut syariat dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Wajib mempunyai kewenangan sebagai pelaku transaksi, yaitu kewenangan *nihabiyyah* dan kewenangan *ashliyyah*.

Kewenangan *nihabiyyah* yakni kewenangan penjual yang berlaku sebagai wakil atau wali dari pemilik objek transaksi. Sedangkan kewenangan *ashliyyah* adalah kewenangan penjual sebagai pemilik objek transaksi.

b. *Ijab dan qabul*

Akad yaitu pernyataan *ijab* dan *qabul* harus jelas, tegas, mudah dimengerti para pihak yang bertransaksi. Akad dapat dinyatakan secara tertulis, isyarat, lisan, maupun tindakan/perbuatan. Akad dalam transaksi *online*, *ijab* berlangsung ketika penjual menawarkan produk di *marketplace*. Sedangkan *qabul* ialah ketika seseorang melakukan *checkout* produk di *marketplace*.

c. Objek jual beli (*mušman/mabi'*)

Objek jual beli adalah barang atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi. Syarat objek jual beli di antaranya:

- 1) Boleh berupa barang atau jasa yang merupakan milik penjual.
- 2) Barang atau jasa merupakan sesuatu yang boleh diperniagakan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung. Dalam transaksi *online* atau akad pesanan, di mana objek tidak langsung diterima ketika *ijab*, maka hal ini diperbolehkan dengan adanya kesepakatan waktu.
- 4) Khusus objek jual beli yang berupa hak atau jasa, terdapat ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS/VII/5/2005 Tentang Perlindungan HKI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Model Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli dapat dikatakan *online* oleh sebab prosesnya dilakukan melalui suatu media yang terkoneksi dengan internet. Terdapat wadah sebagai pihak penghubung antara penjual dan pembeli. Hubungan antarpihak tersebut

menghasilkan model bisnis dalam *platform* transaksi *online* yang terbagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:²⁰

a. *Customer to Customer (C2C)*

Jenis transaksi ini terjadi antarindividu dalam suatu perusahaan penyedia layanan. Perusahaan selaku pihak ketiga menyediakan platform bagi penggunanya yakni penjual dan pembeli. Secara umum, perusahaan juga telah mempunyai ketentuan yang mengikat antarpihak sebagai bentuk perjanjian guna menjamin kepastian hukum serta keamanan bertansaksi bagi para penggunanya.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi ini adalah transaksi langsung antara produsen dan konsumen. Perusahaan penyedia layanan mempunyai produk untuk dipasarkan dalam platform layanannya sendiri sehingga keuntungan murni untuk perusahaan itu sendiri.

c. *Business to Business (B2B)*

Model dalam bisnis ini umumnya digunakan antarpelaku bisnis. Misalnya perusahaan yang memproduksi ayam potong kemudian dijual pada perusahaan makanan olahan ayam.

²⁰ Harmayani Harmayani dkk., *E-Commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2020). hlm. 8

B. Pembayaran Elektronik (E-Payment)

1. Pengertian dan Konsep *E-Payment*

Pembayaran sebagai salah satu proses dalam transaksi jual beli di mana terjadi perpindahan suatu alat yang berfungsi sebagai nilai tukar barang dalam transaksi. Sistem pembayaran mengalami berbagai macam perkembangan layaknya jual beli secara *online*, proses mobilitas alat pembayaran sudah terdigitalisasi yakni tanpa menggunakan alat pembayaran fisik (*cashless*). Metode *e-payment* memberikan berbagai macam keuntungan. Melalui media *online*, transaksi menjadi lebih cepat dan mudah serta lebih praktis karena dapat digunakan untuk transaksi ke berbagai macam layanan.

Sistem pembayaran memerlukan beberapa instrumen termasuk di dalamnya seperangkat aturan guna mendukung operasional, memenuhi standar atau kredibilitas suatu kegiatan ekonomi. Sama halnya dalam *e-payment* yang terdapat beberapa aspek, di antaranya:²¹

a) Alat pembayaran

Alat pembayaran dalam *e-payment* umumnya bersifat nontunai.

²¹ Nugrah Leksono Putri Handayani dan Poppy Fitrijanti Soeparan, "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM" 1, no. 3 (2022). hlm 25

- b) Metode penyetor alat pembayaran
Perpindahan alat pembayaran pada *e-payment* dapat melalui dompet digital (*e-wallet*).
- c) Pengguna
Subek atau pihak yang berperan dalam *e-payment* baik sebagai penerima maupun pengirim alat pembayaran.
- d) Infrastruktur teknis
Media atau sistem yang membantu proses pembayaran berjalan seperti semestinya. Misalnya dengan adanya jaringan internet, mesin EDC, dan mesin ATM sebagai sarana dalam sistem pembayaran.
- e) Mekanisme operasional
Bagian dari sistem pembayaran yang mengatur jalannya mobilisasi alat pembayaran.
- f) Kelembagaan
E-payment mempunyai pihak-pihak yang terlibat dalam segala proses pelaksanaannya. Mulai dari penyedia layanan hingga pengawas serta pengatur selama proses transaksi.
- g) Perangkat hukum
Setiap kegiatan ekonomi mempunyai aturan-aturan yang telah disusun oleh negara sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Aturan mengenai *e-payment* misalnya peraturan yang dibuat oleh bank sentral.

2. *E-Payment* dengan Uang Elektronik Syariah

Salah satu instrumen dalam sistem pembayaran adalah alat pembayaran. Mengingat saat ini berbagai macam transaksi telah bertransformasi ke dalam dunia digital, maka diperlukan inovasi yang mendorong perkembangan tersebut. Uang elektronik adalah bentuk inovasi alat pembayaran yang terdapat dalam *e-payment*.

Definisi uang elektronik menurut Bank Indonesia perlu memenuhi beberapa unsur yakni ketika nilai uang sebelumnya telah disetorkan kepada penerbit kemudian dikelola bukan dalam bentuk simpanan, namun dicadangkan dalam media elektronik berupa *chip* atau server.²² Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah mendefinisikan uang elektronik sebagai nominal uang yang sebelumnya telah disetorkan kepada penerbit dan disimpan pada perangkat yang terintegrasi sebagai alat pembayaran kepada pedagang (bukan penerbit uang elektronik) dan nominal uang yang dikelola penerbit tidak berbentuk simpanan.

Konsep uang dalam literatur *fiqh* disebut dengan *naqd* atau *saman*. Seperti pendapat ulama di bawah ini:²³

²² Apa itu Uang Elektronik, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>. diakses pada 11 April 2023

²³ Ahmad bin Sulaiman al-Mani', *Buhus fi al-Iqtishad al-Islami* (Mekkah: al-Maktab al-Islami, 1996). hlm. 178

التَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيْطٍ لِلتَّبَادُلِ يَلْقَى قَبُولًا عِيَامَهُمَا كَانَ
 ذَلِكَ الْوَسِيْطُ وَعَلَى أَيِّ حَالٍ وَيَكُوْنُ (عبد اِيّاب بن
 سليمان المنيع، بحوث في القِطْصَادِ الْاِسْلَامِي الْمَكْتَبِ الْمَكْرَمِ
 المَكْرَمِ: المَكْتَبِ لَاسْلَام، ١٩٩٦، ص: ١٧٨)

“*Naqd (uang) merupakan apa saja yang dapat menjadi alat pertukaran yang diterima secara umum baik wujud dan kondisi alat tersebut.*”

التَّقْدُ مَا تَتَّخِذُ النَّاسُ ثَمَانًا الْمَعَادِ الْمَضْرُوبَةَ أَوْ الْأَوْرَاقَ
 الْمَطْبُوعَةَ وَنَحْوَهَا، لِصَدْرَةِ عَنِ الْمُرْسَسَةِ الْأَمْلِيَّةِ صَاحِبَةِ
 الْأَخْطِصِصِ

“*Naqd* merupakan sesuatu yang dijadikan harga (*saman*) di masyarakat, baik berbentuk logam, kertas, maupun bahan lain yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang.”

Konsep *e-payment* dengan uang elektronik syariah mempunyai beberapa akad yang diimplementasikan, yakni akad *wadi'ah*, *qardh*, *ju'alah*, *ijarah*, serta *wakalah bil ujah*. Masing-masing akad mempunyai ketentuan yang mengikat bagi para pihak yang terlibat. Di antara rinciannya sebagai berikut:

- a. Akad *wakalah bil ujah*, *ijarah*, serta *ju'alah* berlaku bagi:
 - 1) Pihak agen layanan keuangan digital dengan penerbit.

- 2) Penerbit dengan penyelenggara uang elektronik (*merchant, prinsipal, acquirer*, penyelenggara kliring serta penyelesaian akhir).
- b. Akad *wadi'ah* atau *qardh* bagi pemegang uang elektronik dengan penerbit.

C. Akad Ijarah

1. Pengertian *Ijarah*

Definisi dalam ketentuan umum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *ijarah* merupakan kontrak sewa barang dengan pembayaran yang berjangka waktu. Jadi, seseorang membayarkan sejumlah uang untuk mengambil manfaat dari suatu objek transaksi. Berdasarkan jenis objeknya, *ijarah* dapat terbagi menjadi dua yakni:

a. *Ijarah al-Dzimah*

Objek sewa-menyewa berupa manfaat dari jasa atau pekerjaan seseorang. Misalnya sebuah perusahaan mempekerjakan seorang akuntan untuk membuat laporan keuangan perusahaan tersebut. Maka perusahaan berkewajiban membayar upah kepada akuntan atas keahlian yang diberikan.

b. *Ijarah al-'Ain*

Objek sewa-menyewa berupa manfaat dari suatu barang. Misalnya usaha rental kendaraan.

2. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Subjek *ijarah*

Subjek akad ialah orang yang melakukan akad. Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam akad *ijarah* yakni:

1) *Mu'jir*

Mu'jir adalah pihak yang memberikan sewa dari manfaat suatu barang.

2) *'Ajir*

'Ajir merupakan pihak memberikan sewa dari manfaat tenaga atau jasanya.

3) *Musta'jir*

Musta'jir ialah pihak yang menyewa yakni menerima manfaat dari barang maupun jasa seseorang. *Musta'jir* juga mempunyai kewajiban untuk membayar *ujrah* kepada *mu'jir* atau *'ajir*.

Syarat subjek akad yakni *baligh*, berakal, mampu *me-manage* harta, dan sepakat terhadap akad perjanjian. Pihak dalam akad *ijarah* sebaiknya juga mengetahui dengan baik dari manfaat objek akad guna menghindari adanya sengketa.

b. Objek *ijarah*

Objek *ijarah* dibagi menjadi dua di antaranya:

1) *Manfa'ah* yakni sewa-menyewa menggunakan manfaat dari jasa atau pekerjaan seseorang.

2) *Mahall manfa'ah* yakni sewa-menyewa dengan memanfaatkan suatu barang.

Syarat objek *ijarah* yakni barang atau jasa sesuai dengan ketentuan syara' atau tidak dilarang menurut syara'. Dalam hal objek berbentuk manfaat suatu barang, maka seharusnya dapat diserahkan pada saat akad atau dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sedangkan, objek *ijarah* berupa jasa atau pekerjaan, maka harus jelas dalam akad mengenai ukuran atau batasan serta jangka waktu pekerjaan.

c. *Sighat* yakni *ijab* dan *qabul*

Sighat harus dapat dipahami oleh subjek akad yakni *mu'jir* dan *musta'jir*. Baik dilakukan secara lisan, menggunakan isyarat, tertulis, maupun secara elektronik.

d. *Ujrah* atau imbalan

Ujrah dapat berbentuk uang, barang, jasa yang sesuai dengan syara' serta perundang-undangan yang berlaku. Besaran *ujrah* dapat berupa rumus, nomina, maupun prosentase yang harus jelas pada saat akad. Namun, pada praktiknya *ujrah* dapat ditinjau kembali berdasarkan manfaat yang diterima oleh *musta'jir*.

BAB III

KONSEP JUAL BELI ONLINE DENGAN PEMBAYARAN REKENING BERSAMA TOKOPEDIA

A. Gambaran Umum Aplikasi Tokopedia

Tokopedia adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkecimpung di bidang jasa penyedia platform *e-commerce* atau biasa disebut *marketplace*. Resmi berdiri pada tahun 2009, Tokopedia menyediakan ruang bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dengan sistem jual beli *online* sehingga lebih fleksibel. Awal mula lahirnya Tokopedia diprakarsai oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison yang merasakan keresahan terkait sentralisasi kegiatan ekonomi pada kota-kota besar. Ditambah pembangunan infrastruktur yang tidak merata sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi para konsumen dalam memenuhi kebutuhannya.

Tokopedia memiliki visi untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan memberi kesempatan lebih luas bagi para produsen seperti nelayan dan petani. Kemajuan teknologi menjembatani Tokopedia sebagai penghubung serta penumbuh ekosistem bisnis dengan menyediakan layanan *e-commerce* yang dapat diakses melalui aplikasi Tokopedia atau situs website “www.tokopedia.com”. Pengembangan bisnis dilakukan Tokopedia dengan menghadirkan inovasi di antaranya:

1. Official Stores

Tokopedia sebagai salah satu pasar *online* di Indonesia bekerja sama dengan distributor resmi produk lokal dan internasional yang terjamin originalitas dan kualitas barang dengan garansi tujuh hari pengembalian.

2. Tokopedia NOW!

Layanan jual beli *online* umumnya memerlukan jangka waktu hitungan hari mulai dari proses pemesanan hingga sampai ke tangan konsumen. Berbeda dengan layanan Tokopedia reguler, Tokopedia NOW! Mengklaim barang sampai di tangan konsumen maksimal dua jam setelah verifikasi pembayaran. Namun, layanan ini baru dapat menjangkau wilayah tertentu, tidak seluas jangkauan pada layanan Tokopedia reguler.

2. Tokopedia Play

Layanan streaming rekomendasi produk serta berisi tips dan trik hobi, kreasi, dan sebagainya. Biasanya terdapat promo khusus ketika melakukan pembelian langsung pada sesi live streaming.

3. Mitra Tokopedia

Kolaborator Tokopedia yakni pengusaha warung atau kelontong yang mempunyai akses untuk mendapatkan produk baik fisik maupun digital setelah sebelumnya mendaftar sebagai mitra Tokopedia.

Layanan ini mempunyai beberapa benefit bagi para penjual mulai dari mendapatkan jaminan harga barang yang ekonomis serta cashback hingga Rp2.000 untuk produk digital. Tokopedia Academy

4. Situs dari Tokopedia yang dapat diakses secara gratis untuk mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan teknologi terutama bidang technopreneurship untuk mendukung dan mencetak sumber daya manusia yang berkompeten di masa depan.

B. Metode Pembayaran Transaksi pada Tokopedia

Tokopedia memiliki beberapa metode pembayaran transaksi dan seluruh metode bayar memerlukan waktu 1x24 jam untuk proses verifikasi. Peneliti mengklasifikasikan metode pembayaran transaksi *online* pada Tokopedia menjadi dua sistem yakni secara tunai dan secara elektronik dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran secara tunai

Selain inovasi digitalisasi dalam proses pembayaran, Tokopedia tetap memberikan opsi lain bagi penggunanya dengan menyediakan pembayaran secara tunai. Pembayaran dilakukan ketika barang telah sampai ke alamat tujuan dengan metode:

a. COD (*Cash On Delivery*) dengan kurir

Proses pembayaran transaksi berlangsung ketika kurir menyerahkan paket ke alamat pembeli atau penerima. Pembeli atau penerima membayar sesuai nominal tagihan yang tertera.

b. Tunai melalui gerai

Pembayaran dilakukan di gerai ritail menggunakan kode yang sebelumnya diinformasikan melalui *e-mail*

pengguna. Kode pembayaran tersebut bersifat global. Kode dapat digunakan di gerai retail mana pun yang terdaftar sebagai mitra Tokopedia misalnya JNE, Kantorpos, Indomaret, Alfamart, FamilyMart, dsb.

2. Pembayaran secara elektronik

Pembayaran dilakukan secara *online* sehingga pembeli hanya menerima barang yang diserahkan oleh kurir. Tokopedia menyediakan beberapa fitur dalam pembayaran secara *online* yakni pembayaran instan, debit instan, kartu kredit atau debit, cicilan dan paylater. transfer virtual account, transfer virtual account syariah, serta transfer bank dengan verifikasi manual.

Beberapa partner Tokopedia dalam menjalankan fitur pembayaran di antaranya:

1. GoPay
2. OVO
3. Bank Syariah Indonesia
4. BRI
5. BCA
6. Mandiri
7. Cimb Niaga
8. LinkAja
9. Jenius Pay
10. JackOne Mobile
11. Kredivo
12. Indodana
13. Home Credit Indonesia

C. Praktik Jual Beli Online dengan Pembayaran Rekening Bersama Tokopedia

Tokopedia merupakan *marketplace* berbasis C2C yang memfasilitasi penjual dalam menyediakan wadah bagi konsumen untuk mendapatkan segala keperluan mulai dari keperluan bayi, elektronik, dapur, *fashion* and *beauty*, dan sebagainya. Fitur hasil inovasi yang terus mengalami perkembangan dilakukan agar aktivitas transaksi menjadi lebih efisien, salah satunya dalam hal metode pembayaran.

Seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti pada subbab sebelumnya, metode pembayaran pada Tokopedia secara garis besar dikategorikan menjadi dua yakni pembayaran tunai dan pembayaran elektronik. Metode pembayaran rekber diimplementasikan pada pembayaran elektronik. Di mana untuk melindungi hak dan kewajiban penjual dan pembeli, diperlukan pihak ketiga sebagai *agent security* dan wujud pencegahan kecurangan dalam transaksi *online*.

Peneliti mengobservasi dengan melakukan pembelian barang untuk mengetahui praktek jual beli *online* pada aplikasi Tokopedia menggunakan metode pembayaran rekber:

1. Setelah teregistrasi sebagai pengguna Tokopedia, pembeli dapat *log in* pada aplikasi Tokopedia.
2. Mencari barang kebutuhan dengan memasukkan *keyword* barang di kolom pencarian.
3. Menentukan *online shop* sesuai preferensi pembeli.
4. Melengkapi rincian pesanan seperti alamat tujuan penerima, kode promo (*voucher*) jika tersedia,

menambahkan catatan pesanan, serta memilih estimasi pengiriman.

Alamat Pengiriman Pilih Alamat Lain

Kos **Utama**

Nur Khoirah Shofiyani (00) [v]
 Jl. Sunan Kusuma - Ngaliyan, Kota Semarang - Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa ..

figaro music shop
 Kota Semarang **RP1.4M Rp200k BEBAS ONGKIR**

Capo Gitar Besi - Murah - Guitar Capo - Hitam
 1 item
 1 barang (100 gr)
Rp20.000

Rusak total selama dipakai? Bisa ganti rugi? **Rp1.300**
Proses klaim mudah dan instan, berlaku 3 bulan per barang

+ 2 barang lainnya v

Bebas Ongkir (Rp0)
Estimasi tiba 13 - 16 May

Wajib Asuransi ⌵

Congratulations ⌵

Subtotal **Rp28.300** v

Donasi Rp 5.000 untuk Perawatan Nelayan ⌵

Nabung emas dengan bulatkan lagi ⌵
Tambah Tokopedia Emas by Pnuang Rp3.700

Kamu bisa hemat Rp15.300
1 promo dipakai

Bebas Ongkir Rp15.300

Ringkasan belanja

Total Harga (3 barang)	Rp28.000
Total Ongkos Kirim	Rp0
Asuransi	Rp300

Dengan membayar, saya menyetujui syarat dan ketentuan asuransi


Total Tagihan
Rp28.300

Pilih Pembayaran

Gambar 3.1: Tampilan halaman *checkout* Tokopedia

Sumber: Tokopedia

5. Setelah memilih metode pembayaran secara elektronik, selanjutnya konfirmasi pemesanan dan tunggu proses pengiriman.



Gambar 3.2: Tampilan halaman pengaktifan pembayaran rekber melalui dompet digital GoPay

Peneliti menggunakan pembayaran via GoPay dan terdapat biaya jasa aplikasi senilai Rp2.000. Ketika memilih pembayaran via *virtual account* maka berlaku juga biaya layanan sebesar Rp1.000.

Detail Pembayaran	
Total Harga	Rp28.000
Total Ongkos Kirim	Bebas Ongkir
Asuransi Pengiriman	Rp300
Biaya Layanan	+ Rp1.000
Biaya Jasa Aplikasi	+ Rp2.000
Total diskon:	- Rp15.300
Total Bayar	Rp31.300
BRimo	

Gambar 3.3: Tampilan halaman detail pembayaran
Tokopedia

Sumber: *Tokopedia*

Di sini juga terdapat biaya asuransi pengiriman. Artinya, ketika barang terjadi kendala dan hendak melakukan *return* kepada penjual, maka seluruh biaya pengiriman akan ditanggung.

6. Setelah barang sampai ke alamat pembeli, maka akan ada dua opsi:
 - a) Pembeli menerima barang dan menyelesaikan pesanan.
 - b) Jika pesanan tidak sesuai, pembeli dapat mengajukan komplain.



Gambar 3.4: Tampilan halaman penyelesaian pesanan Tokopedia

Sumber: *Tokopedia*



Gambar 3.5: Tampilan halaman detail status pesanan Tokopedia

Sumber: Tokopedia

Dari praktik jual beli *online* yang telah dilakukan peneliti, penerapan metode pembayaran rekber terdapat pada poin 4 hingga poin 6 di mana pembeli telah membayar seluruh

nominal transaksi. Tokopedia sebagai penyelenggara pembayaran rekber menahan pembayaran dari pembeli hingga pesanan sampai di tangan pembeli.

Selain penyelenggara metode pembayaran rekber, peran utama Tokopedia adalah sebagai penyelenggara *platform e-commerce* yang menyediakan berbagai layanan terbaik untuk menjamin pesanan sampai dengan aman. Ketika terjadi masalah pada pesanan, Tokopedia menerima komplain dan menyediakan solusi selama penerima belum mengkonfirmasi “selesai” terhadap pesannya.

Ada masalah apa dipesananmu?

 Tenang, danamu akan diamankan dan kami bantu carikan solusinya.

Pilih masalah
Tambah masalah lain setelah lengkapi masalah pertama

 <p>Barang belum sampai atau tersasar</p>	 <p>Barang rusak karena penjual atau kurir</p>
 <p>Tidak sesuai deskripsi (warna, ukuran, dll)</p>	 <p>Kurang/tidak lengkap Jika belum diterima, silakan pilih barang belum sampai</p>
 <p>Ongkos kirim tidak sesuai resi Selain Bebas Ongkir, tukar tambah & kurir mitra</p>	

Pilih Masalah

Gambar 3.6: Tampilan halaman komplain pesanan Tokopedia
Sumber: Tokopedia

Namun, ketika penerima telah mengkonfirmasi selesai atau selama tenggat waktu penyelesaian otomatis pesanan tidak ada komplain, maka transaksi dianggap selesai dan Tokopedia melepaskan seluruh tanggung jawabnya.

Tokopedia mengenakan dua biaya lain bagi penggunanya atas pemanfaatan situs atau aplikasi Tokopedia yakni biaya layanan dan biaya jasa aplikasi.

1. Biaya Layanan

Biaya layanan dikenakan bagi pengguna Tokopedia baik bagi pembeli maupun penjual. Tidak semua biaya layanan yang dikenakan bagi pembeli berlaku, tetapi hanya berlaku jika pembeli menggunakan metode pembayaran *virtual account* maka dibebankan biaya senilai Rp1.000. *Virtual account* adalah layanan yang mempermudah pengguna dalam melakukan pembayaran transaksi digital. Menggunakan kode bayar yang otomatis tertera, pembeli tidak perlu mengisi manual nomor rekening tujuan.²⁴

Sedangkan biaya layanan yang dikenakan bagi penjual menggunakan bentuk prosentase dari kategori produk serta keanggotaan.

²⁴ <https://developers.bri.co.id/id/news/pembayaran-virtual-account-untuk-transaksi-digital-yang-lebih-cepat-dan-aman>. diakses 7 Juni 2023

KATEGORI GRUP	Biaya Layanan (per produk terjual)	
	Power Merchant PRO & Power Merchant	Regular Merchant (Setelah transaksi ke-100)
Kategori Grup 1	4,5%	3,8%
Kategori Grup 2	3,8%	3%
Kategori Grup 3	3,1%	2,6%
Kategori Grup 4	1,8%	1,6%
Kategori Grup 5	2%	1%

Gambar3.7: Prosentase biaya layanan bagi penjual

Sumber: <https://seller.tokopedia.com/edu/biaya-layanan-tokopedia/>

Jika transaksi dibatalkan baik seluruhnya maupun sebagian, maka seluruh nominal pembayaran dikembalikan pada saldo *refund* tidak termasuk biaya layanan. Biaya layanan tidak berlaku pada transaksi produk keuangan, donasi, zakat, produk digital, dan TopAds.

2. Biaya Jasa Aplikasi

Biaya jasa aplikasi dikenakan pada pembeli yang melakukan pembayaran dengan metode apa pun. Nominal biaya jasa aplikasi berkisar antara Rp2000 hingga Rp3000 dengan rincian:

- a) Biaya jasa aplikasi senilai Rp2000 berlaku untuk transaksi Rp1 sampai dengan Rp1.000.000.
- b) Biaya jasa aplikasi senilai Rp3000 berlaku untuk transaksi di atas Rp1000.000.

Biaya jasa aplikasi tidak berlaku pada pembelian produk keuangan, digital, TopAds, zakat, donasi, terkecuali pembulatan dari pembelian e-gold/donasi/pembelian pulsa Rp1 yang digabungkan dalam pembelian produk barang.

Mekanisme biaya jasa aplikasi hanya dikenakan sejumlah banyaknya transaksi atau pembayaran. Jadi, jika dalam satu kali checkout terdapat pembelian dari beberapa barang, maka hanya dikenakan satu kali biaya jasa aplikasi. Seluruh biaya jasa aplikasi akan dikembalikan pada saldo refund jika keseluruhan transaksi dibatalkan kecuali jika komplain di luar Pusat Resolusi Tokopedia, maka biaya jasa aplikasi tidak dikembalikan. Nominal terkait biaya dapat mengalami perubahan seiring perkembangan layanan atau inovasi yang terjadi.



Gambar 3.8: Pemberitahuan perubahan kebijakan biaya tambahan
Tokopedia

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBAYARAN REKENING BERSAMA (REKBER) TOKOPEDIA DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL- MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 112/DSN-MUI/IX/2017 DAN NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

A. Analisis Praktik Pembayaran Rekening Bersama (Rekber) Tokopedia

Tokopedia adalah badan usaha berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang bergerak dibidang teknologi dan bisnis dengan menyediakan platform *online* yang menghubungkan penjual dan pembeli. Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tokopedia berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik yakni mengadakan dan menjalankan sistem elektronik bersama ataupun tanpa pihak lain.

Menjalankan suatu transaksi maka diperlukan kesepakatan. Tak terkecuali transaksi elektronik yang menerapkan perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik. Sebelum memutuskan untuk menjadi pengguna suatu sistem elektronik maka perlu dipahami seluruh peraturan atau kebijakan yang tertuang dalam kontrak elektronik. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat terjadi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Pasal 47 Ayat (3) Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, tertuang ketentuan mengenai hal-hal yang perlu

diatur dalam kontrak elektronik berikut beserta penjelasan implementasi kontrak elektronik Tokopedia:

1. Data identitas para pihak

Data dan identitas para pihak yang berkepentingan dalam transaksi diperlukan untuk verifikasi pendaftaran akun. Data dan identitas tersebut merupakan privasi dan penting untuk dipahami bahwa masing-masing pihak juga perlu mengetahui hal yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan untuk melindungi data dan identitas pribadi tersebut.

Tokopedia bertanggung jawab menjaga privasi tersebut yang tersimpan dalam servernya. Ketika terjadi perkara yang diakibatkan dari kebocoran data yang disebabkan pribadi para pihak maka hal tersebut adalah di luar tanggung jawab Tokopedia mengganti kerugian yang terjadi.

2. Objek dan spesifikasi

Penjual melakukan spesifikasi sesuai dengan produknya. Tokopedia juga memfasilitasi melalui fitur spesifikasi yang mempermudah penjual sehingga proses spesifikasi menjadi lebih efisien.

Perlu diketahui penjual bahwa Tokopedia mempunyai ketentuan batasan maupun larangan terkait produk yang ditawarkan.

3. Persyaratan transaksi elektronik

Syarat dan ketentuan pada *website* Tokopedia memuat persyaratan terkait transaksi pembelian dan transaksi penjualan.

aa Transaksi pembelian

Pembeli dalam bertansaksi harus mematuhi prosedur Tokopedia. Selain itu pembeli perlu memahami bahwa gambar pada etalase toko dapat saja tidak seakurat dengan warna aslinya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan screen seluler jadi pembeli harus lebih seksama membaca deskripsi produk.

Hal yang tidak kalah penting yakni ketika proses pembayaran. Di mana pembayaran seharusnya dilakukan melalui pembayaran resmi yang disediakan Tokopedia jadi di luar pembayaran resmi, Tokopedia tidak bertanggung jawab atas risiko yang terjadi karena hal tersebut adalah wilayah pribadi pihak yang bertansaksi.

ab Transaksi penjualan

Penjual harus sesuai syarat dan ketentuan mengenai produk yang ditawarkan. Selain itu, keterangan dan catatan produk dijelaskan oleh penjual secara lengkap dan sesuai untuk mennghindari tindakan manipulasi harga.

4. Harga dan biaya

Harga yang tertera pada etalase merupakan hasil dari penyesuaian harga dari penjual dengan ketentuan biaya layanan Tokopedia. Sedangkan untuk biaya lain dapat dilihat pada *invoice* ketika melakukan pembelian.

5. Prosedur ketika terjadi pembatalan oleh para pihak

Pembatalan transaksi dapat dilakukan baik dari pihak Tokopedia, penjual, maupun pembeli.

- a. Pembatalan oleh Tokopedia dapat terjadi otomatis oleh sistem. Misalnya stok pada etalase toko tersisa satu dan pembeli X berhasil *checkout* tetapi tidak segera melakukan proses pembayaran. Sedangkan pembeli Y berhasil *checkout* serta langsung melakukan pembayaran. Maka, transaksi pembeli X otomatis akan batal.
 - b. Pembatalan oleh penjual dapat saja terjadi karena suatu kendala dari penjual. Penjual hendaknya segera melakukan konfirmasi atau pemberitahuan kepada pembeli melalui fitur *chat* mengenai pembatalan transaksi beserta alasannya.
 - c. Pembatalan oleh pembeli dapat terjadi pada dua kondisi. *Pertama* ketika pesanan belum diproses maka ketika mengajukan pembatalan transaksi akan otomatis batal. *Kedua* ketika sudah diproses dan hendak mengajukan pembatalan transaksi maka pembeli harus menyertakan alasan dan penjual berhak menolak alasan tertentu.
Jika proses pembatalan pesanan diterima, maka dana akan masuk pada saldo *refund*.
6. Ketentuan mengenai hak bagi pihak yang dirugikan untuk mengembalikan dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.

Tokopedia menyediakan dua fasilitas bagi penjual dan pembeli ketika terdapat permasalahan dalam transaksi. Fasilitas tersebut dinamakan Pusat Bantuan dan Pusat Resolusi. Namun perlu diketahui bahwa fitur tersebut tidak

berlaku jika pembeli telah mengkonfirmasi penerimaan barang.

a. Pusat Bantuan

Fitur yang berisi berbagai informasi serta solusi dari kendala transaksi di Tokopedia. Pusat bantuan juga menyediakan tim Tokopedia *Care* dengan respon paling lama 1x24 jam untuk mengatasi permasalahan yang belum terdapat solusinya.

b. Pusat Resolusi

Tokopedia menyediakan fitur diskusi bagi penjual dan pembeli maksimal 2x24 jam setelah status “Pesanan Tiba”. Fitur ini memfasilitasi penjual pengajuan komplain bagi penjual dan pembeli dengan menyertakan dokumen transaksi yang bersangkutan guna mempermudah menemukan kesepakatan solusi. Namun, ketika belum terjadi kesepakatan, maka admin Tokopedia dapat menjadi mediator untuk memberikan jalan keluar permasalahan transaksi tersebut.

Ketika terdapat produk yang cacat atau tidak sesuai, maka pembeli cukup klik “Ajukan Komplain” beserta keterangan, bukti video, dan solusi yang diinginkan, misalnya “kembalikan barang dan dana”. Setelah itu tunggu sesuai estimasi waktu yang ditampilkan pada layar aplikasi.

7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik

Kontrak elektronik Tokopedia disusun dan diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Republik

Indonesia. Namun tanpa menilik pertentangan aturan hukum. Ketika terjadi perbuatan hukum maupun sengketa yang berhubungan dengan kontrak dan/atau situs Tokopedia, maka akan diselesaikan berdasarkan sistem hukum di Indonesia.

Dalam operasionalnya, Tokopedia berkolaborasi dengan Gojek (menjadi GoTo Group) melalui merger yang dilakukan pada 17 Mei 2021.²⁵ Kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang layanan berbeda. Sehingga dengan adanya merger perusahaan mampu menghadirkan berbagai layanan dalam satu ekosistem yakni layanan *digital financial*, *e-commerce*, serta layanan *on-demand*.²⁶ Penelitian terkait merger antara Tokopedia dengan Gojek kali ini lebih berfokus pada praktik *e-commerce* dan *digital financial*.

Berdasarkan hasil observasi pada Bab III, peneliti memperoleh informasi bahwa Gojek berkontribusi terhadap layanan *digital financial* yakni sebagai penerbit uang elektronik berupa saldo GoPay yang dapat ditautkan ketika melakukan pembayaran pesanan pada Tokopedia. Di mana hal tersebut termasuk dalam salah satu metode pembayaran yang menerapkan sistem *escrow* dengan menggunakan instrumen uang elektronik berbasis server (*e-wallet*).

Praktik jual beli *online* menggunakan pembayaran sistem elektronik menjadikan Tokopedia berperan ganda yakni sebagai penyedia platform *e-commerce* sekaligus agen *escrow*.

²⁵<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/20/064022365/perjalanan-gojek-dan-tokopedia-hingga-merger-menjadi-goto>. Diakses pada 28 Mei 2023

²⁶ <https://www.gojek.com/blog/gojek/goto/>. Diakses pada 29 Mei 2023

Peran Tokopedia selaku agen *escrow* adalah menjadi pihak ketiga dalam menahan dan meneyerahkan dana pembayaran transaksi sampai hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli terlaksana.

Perbedaan esensial adanya sistem *escrow* Tokopedia adalah proses transaksi yang lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan metode pembayaran lain. Hal tersebut dikarenakan semua proses jual beli dapat dilakukan via *online* menggunakan satu aplikasi dan tanpa khawatir mengenai hak masing-masing pihak transaksi.

Jual beli *online* menggunakan uang elektronik pada Tokopedia menerapkan kebijakan terkait biaya lain di luar nominal transaksi. Merujuk pada hasil observasi peneliti, terdapat dua jenis biaya lain yang dikenakan pada satu kali transaksi *online* yakni biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Tokopedia menerapkan kebijakan yang berbeda mengenai kedua biaya tersebut. Ketika terjadi pembatalan transaksi, biaya jasa aplikasi akan sepenuhnya dikembalikan. Sedangkan biaya layanan tidak akan dikembalikan walaupun transaksi dibatalkan secara sebagian ataupun keseluruhan.

Ketika penelitian ini dilakukan, terdapat perubahan kebijakan terkait nominal biaya jasa aplikasi Tokopedia. Sebelumnya nominal yang dikenakan dalam satu kali transaksi sebesar Rp1000. Pada 2 Mei 2023 terjadi kenaikan biaya jasa aplikasi dengan nilai Rp2000 untuk transaksi barang sampai Rp1000.000 sedangkan transaksi di atas Rp1000.000 akan dikenakan biaya jasa aplikasi sebesar Rp3000. Perubahan kebijakan seperti hal tersebut telah diberitahukan sebelumnya

dan diinformasikan kembali dalam rincian nominal yang harus dibayar sebelum pembeli memutuskan *checkout*.

Inovasi yang dilakukan membuat Tokopedia menjadi semakin berkembang. Ditambah adanya merger dengan Gojek yang saling mendukung berbagai kinerja layanan yang dimiliki. Layanan uang digital milik Gojek yakni GoPay dapat menambah pilihan pembayaran yang menerapkan metode pembayaran rekber pada Tokopedia. Pembayaran rekber menjadi sangat penting terlebih ketika terjadi kendala dalam transaksi *online*. Cara kerja sistem rekber yang menahan dana pembayaran sampai pihak satu melakukan tanggung jawabnya terhadap hak pihak lain tersampaikan.

Aspek penting dalam perkembangan sistem elektronik adalah kualitas layanan dan keamanan dalam menjaga transaksi serta informasi data pribadi yang tersimpan. Oleh karena itu dibutuhkan biaya pengelolaan sistem. Tokopedia menggunakan kebijakan berupa biaya tambahan yang dibebankan kepada penggunaannya yakni biaya layanan dan biaya jasa aplikasi yang dapat mengalami pertambahan nominal dari waktu ke waktu.

B. Analisis Praktik Pembayaran Rekening Bersama (Rekber) Tokopedia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 dan No. 116/DSN-MUI/IX/2017

Praktik pembayaran rekber Tokopedia dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa terdapat kegiatan pemanfaatan jasa yakni Tokopedia sebagai penyedia wadah *e-commerce* serta sebagai agen layanan keuangan digital. Layanan

keuangan digital yang dimaksud di sini ialah Tokopedia memfasilitasi penggunaanya dengan pembayaran menggunakan instrumen uang digital yang mana Tokopedia dapat menjamin para pihak yang bertansaksi *online* dengan aman. Dalam konsep muamalah jasa yang ditawarkan oleh Tokopedia termasuk ke dalam akad *ijarah*.

Konsep *ijarah* dalam fatwa DSN-MUI tertuang dalam fatwa nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*. Tokopedia sebagai agen layanan keuangan digital yakni penyedia pembayaran rekber dalam mengimplementasikan berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Ijarah* ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan *Sighat* Akad *Ijarah*

Fatwa DSN-MUI tentang akad *ijarah* mempunyai ketentuan bahwa akad harus dinyatakan baik dalam bentuk isyarat atau tindakan, lisan, maupun tertulis serta diketahui jelas dan dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.

Tokopedia dalam menawarkan sistem dari jasa yang disediakan dengan menerapkan klausula baku di mana syarat dan ketentuan dibuat sepihak oleh Tokopedia. *Sighat* dalam hal ini dinyatakan dalam bentuk perjanjian elektronik yang dapat diakses ketika pengunjung *website* maupun aplikasi Tokopedia. Oleh karena itu, pengguna harus benar-benar memahami segala ketentuan sebelum mendaftar menjadi pengguna Tokopedia.

2. Ketentuan terkait *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir*

Subjek dalam akad *ijarah* dalam fatwa DSN-MUI harus memenuhi ketentuan syariah dan perundang-undangan, serta mampu melakukan kewajibannya.

Dalam hal ini, Tokopedia berlaku sebagai *ajir*, yakni pihak yang memberikan jasa kepada *musta'jir* (pengguna Tokopedia). Tokopedia sebagai perusahaan mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga dianggap mempunyai kemampuan dalam melayani *musta'jir*. Sedangkan kemampuan *musta'jir* dalam menjalankan suatu perbuatan hukum dibuktikan ketika mendaftar sebagai pengguna dan memahami seluruh ketentuan dan syarat yang berlaku pada Tokopedia. Salah satunya mengetahui kewajibannya dalam membayarkan *ujrah* ketika menggunakan manfaat jasa Tokopedia.

3. Ketentuan terkait '*Amal* yang dilaksanakan *Ajir*

'Amal atau jasa yang diberikan harus jelas terkait batasan dan jangka waktunya serta harus sesuai dengan tujuan akad.

Pembayaran rekber bertujuan untuk melindungi masing-masing pihak transaksi yang dilakukan secara *online*. Oleh karena itu, Tokopedia mempunyai beberapa pilihan ketika terjadi suatu hal dalam transaksi para penggunanya. Hal tersebut dikenal dengan istilah *khiyar*. Tokopedia juga menyediakan layanan aduan atau komplain ketika terjadi ketidaksesuaian produk yang diterima baik terkait jumlah atau kelengkapan, spesifikasi, serta kerusakan barang. Hal ini sesuai

dengan konsep *khiyar*. Konsekuensi hak *khiyar* pada Tokopedia melahirkan pilihan solusi:

- a. Kirim kekurangan barang
- b. Kembalikan dana dari barang yang kurang
- c. Tukar barang
Pembeli mengirimkan kembali barang untuk kemudian diganti penjual dengan barang yang sesuai pesanan.
- d. Kembalikan dana dan barang
Pembeli mengembalikan barang kepada penjual. kemudian penjual mengembalikan dana pembeli.
- e. Kembalikan dana
Penjual mengembalikan dana dan pembeli tidak perlu mengembalikan barang kepada penjual.
Terkait jangka waktu akad *ijarah*, Tokopedia telah sesuai mencantumkan dengan jelas pada syarat dan ketentuan baik terkait berakhirnya Tokopedia sebagai penjamin keamanan objek transaksi maupun pengajuan hak *khiyar* penggunaanya.

4. Ketentuan terkait *ujrah*

Fatwa DSN-MUI mempunyai ketentuan terkait *ujrah* atau imbalan yakni boleh berupa barang, manfaat, jasa, dsb yang dibenarkan menurut syara' dan perundang-undangan. Selain itu, besaran *ujrah* harus jelas.

Ujrah pada Tokopedia terbagi menjadi dua, yakni biaya layanan dan biaya jasa aplikasi. Kedua biaya tersebut dikenakan kepada penggunaanya ketika

melakukan transaksi dan mengenai besarnya telah jelas sehingga sudah memenuhi ketentuan *ujrah* menurut fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Tokopedia menawarkan jasa yang mana Tokopedia menyediakan jasa bagi penggunaanya berupa layanan *markerplace* serta *agen security* dalam metode pembayaran menggunakan uang digital. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, praktik pembayaran rekber Tokopedia termasuk dalam Akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD). IMFD merupakan kesepakatan sewa-menyewa di mana objek akad tidak dapat langsung diserahkan ketika akad, tetapi hanya disebutkan mengenai spesifikasi atau *benefit* yang akan didapatkan setelah akad. Hal ini sesuai dengan sistem Tokopedia yakni menyediakan manfaat jasa yang dapat diketahui jelas mengenai pekerjaan dan masa pertanggungjawaban yang diberikan pada kontrak elektronik yang dapat dilihat pada *website* maupun aplikasi Tokopedia.

Ijarah yang berlaku pada metode pembayaran rekber Tokopedia merupakan akad yang hukumnya dipersamakan dengan ketentuan akad *wakalah bil ujarah*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* yang mengambil contoh kasus pada zaman Nabi Muhammad SAW. yang mengutus seseorang untuk mengumpulkan zakat kemudian orang tersebut diberikan imbalan. Praktik pembayaran rekber Tokopedia

adalah sebagai wakil dari penjual dan pembeli yakni berperan menahan pembayaran sampai masing-masing pihak mendapatkan hak dari jual beli *online* yang sedang dilakukan. Jangka waktu berakhirnya akad ini adalah ketika transaksi dianggap telah selesai dilihat dari konfirmasi penerimaan barang dari pembeli, tidak adanya komplain dalam transaksi, atau konfirmasi otomatis oleh sistem dalam jangka waktu 2x24 jam.

Kebijakan mengenai imbalan (*ujrah*), Tokopedia beberapa kali melakukan perubahan nominal biaya yang dikenakan kepada penggunanya. Menurut ketentuan *review ujarah* pada fatwa DSN 56/DSN-MUI/V/2007, diperbolehkan dalam suatu akad *ijarah* meninjau ulang nonimal *ujrah* yang telah disepakati ketika akad dengan beberapa syarat:²⁷

1. Adanya perubahan periode akad *ijarah*.
2. Jika tidak ada tinjauan ulang mengenai *ujrah* maka terjadi kerugian bagi salah satu pihak.
3. *Review ujarah* disepakati masing-masing pihak.

Implementasi ketentuan ini telah sesuai pada Tokopedia yang mana sebelum adanya ketentuan baru atau kenaikan biaya tertentu, terdapat pemberitahuan sebelumnya kepada para pengguna.

Metode pembayaran Rekening Bersama (rekber) Tokopedia berlaku ketika menggunakan pembayaran uang digital. Terkait hal tersebut, diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

²⁷ <https://dsnemui.or.id/ketentuan-review-ujrah-pada-lembaga-keuangan-syariah/>. diakses pada 8 Juni 2023

Tokopedia sebagai penyelenggara uang elektronik bersama penerbit uang elektronik menggunakan akad *ijarah* dan *wakalah bil ujarah* yang mana akad ini berkaitan dengan sistem *ujrah* Tokopedia yang telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan di atas mengenai praktik pembayaran rekber Tokopedia dalam perspektif fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Ijarah* dan Uang Elektronik Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembayaran rekber Tokopedia menggunakan klausula baku pada kontrak elektronik. Artinya, prosedur transaksi telah ditentukan oleh salah satu pihak yakni Tokopedia sebagai penyedia platform *e-commerce* dan penyelenggara uang elektronik syariah. Metode pembayaran rekber Tokopedia berlaku ketika pembeli melakukan pembelian barang menggunakan pembayaran uang digital. Ketika terdapat kendala atau komplain, maka dana pembayaran akan ditahan sistem *escrow* Tokopedia sampai solusi ditemukan, untuk kemudian dana transaksi akan disalurkan kepada penjual. Namun, ketika transaksi dibatalkan, dana akan dikembalikan kepada pembeli dalam saldo *refund*. Sebagai penyelenggara sistem, Tokopedia menerapkan biaya tambahan yakni biaya jasa aplikasi dan biaya layanan atas layanan yang disediakan.
2. Tokopedia dalam menyediakan ekosistem *e-commerce* beserta metode pembayarannya menggunakan akad *ijarah* di mana pengguna Tokopedia bersedia atau menyetujui kebijakan mengenai penerpan *ujrah*. *Ijarah* pada praktik jual beli *online* dengan pembayaran rekber Tokopedia dipersamakan dengan akad *wakalah bil ujah* di mana

Tokopedia sebagai *wakil* dari penjual dalam menampilkan atau menawarkan produk serta *wakil* dalam menyerahkan dana pembayaran transaksi. Hal ini sesuai dengan akad yang berlaku dalam uang elektronik syariah di mana antara Tokopedia dan penerbit menjalankan akad *jarah* yang membebankan *ujrah* kepada penggunaanya. Selain itu, pembayaran rekber Tokopedia lebih cenderung pada akad *al-Ijarah al-Maushufah fi al-Dzimmah* (IMFD) karena jasa perlindungan yang ditawarkan Tokopedia tidak langsung diserahkan ketika akad melainkan hanya disebutkan manfaat dari jasa yang akan didapatkan. Jasa yang disewakan berhubungan dengan konsep *khiyar* yang mana Tokopedia menyediakan pilihan solusi ketika terjadi kendala dalam transaksi *online*. Kebijakan *ujrah* dari Tokopedia juga sesuai dengan adanya *review ujarah* berupa kenaikan nominal biaya layanan maupun biaya jasa aplikasi Tokopedia pada periode *ijarah* berikutnya. Artinya, pemberlakuan kenaikan *ujrah* diberitahukan sebelumnya oleh Tokopedia kepada penggunaanya. Sehingga pembayaran rekber Tokopedia telah sesuai fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah* dan No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

B. Saran

Bersadarkan pembahasan dan penelitian di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan *marketplace* hendaknya memperhatikan dan memahami betul isi kontrak elektronik sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi. Berikut memahami fitur-fitur yang ada pada layanan beserta manfaatnya. Harapannya, ketika terjadi kendala dalam proses transaksi tidak merasa kebingungan dan dapat mengetahui prosedur mendapatkan solusi dari kendala tersebut.
2. Bagi pemerintah hendaknya memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat terkait pendampingan literasi digital guna mendorong bertumbuhnya ekonomi digital di Indonesia.
3. Bagi akademisi/perguruan tinggi, penelitian ini bukan bersifat penelitian final. Namun dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan perbandingan penelitian selanjutnya mengenai metode pembayaran rekber menggunakan sudut pandang atau fokus penelitian yang berbeda.

C. Penutup

Segala kerendahan hati penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik. Demikian skripsi tentang analisis praktik pembayaran rekening bersama (rekber) Tokopedia dalam perspektif fatwa DSN-MUI no. 112/DSN.MUI/2017 dan no. 116/DSN-MUI/IX/2017, semoga penjelasan yang diberikan penulis dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Penulis mengetahui betul bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan penelitian ini dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. 1 ed. 2. Jakarta: Penerbit Amzah, 2019.
- Afif, Irsyad. “Tinjauan Penggunaan Rekening Bersama Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Melalui Tokopedia” 9 (2021).
“Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah – DSN-MUI,” 27 September 2021. <https://dsnmui.or.id/akad-al-ijarah-al-maushufah-fi-al-dzimmah/>.
- “Apa itu Uang Elektronik.”
<https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>. diakses 11 April 2023
- “Apa Itu Virtual Account, Cara Kerja, dan Manfaatnya.”.
<https://developers.bri.co.id/id/news/pembayaran-virtual-account-untuk-transaksi-digital-yang-lebih-cepat-dan-aman>. diakses 7 Juni 2023
- “*E-commerce*,” <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/>.
- “Go Digital Strategi Memperkuat UMKM.”.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Go-Digital-Strategi-Memperkuat-UMKM.aspx>. diakses 23 Mei 2023
- “Gojek dan Tokopedia Bentuk GoTo, Grup Teknologi Terbesar di Indonesia dan Ekosistem Andalan dalam Menjalani Keseharian Gojek.”
<https://www.gojek.com/blog/gojek/goto/>. Diakses 29 Mei 2023.

- Harmayani, Harmayani, Durahman Marpaung, Amir Hamzah, Neni Mulyani, dan Jeperson Hutahaean. *E-commerce: Suatu Pengantar Bisnis Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Handayani, Nugrah Leksono Putri, dan Poppy Fitrijanti Soeparan. "Peran Sistem Pembayaran Digital Dalam Revitalisasi UMKM" 1, no. 3 (2022).
- Hidayatullah, M Syarif, Moch Nuril Ihsan, dan Moh Nur Muhibbin. "Penggunaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) Perspektif Islam" 9, no. 1 (2019).
<https://www.tokopedia.com/terms>. diakses 14 Juni 2023
- "Ini Alasan Mengapa Fatwa di Indonesia Bukan Dibuat Seorang Mufti" <https://hukumonline.com/berita/a/ini-alasan-mengapa-fatwa-di-indonesia-bukan-dibuat-seorang-mufti-lt588eb22680437/>. diakses 7 Juni 2023
- Jannah, Qonitatul. "Transaksi *E-commerce* pada *Marketplace* Tokopedia dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 110//DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli." IAIN Jember, 2021.
- "Ketentuan Review *Ujrah* pada Lembaga Keuangan Syariah – DSN-MUI." <https://dsnmui.or.id/ketentuan-review-ujrah-pada-lembaga-keuangan-syariah/>. diakses 8 Juni 2023
- "Kominfo Catat Kasus Penipuan *Online* Terbanyak: *Jualan Online*." <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>. diakses 23 Mei 2023

- Kusuma, Gilang Windu. “Perlindungan Konsumen: Telaah Kajian Jual Beli *Online* Melalui Sistem Rekening Bersama (Rekber),” 2022.
- Media, Kompas Cyber. “Perjalanan Gojek dan Tokopedia hingga Merger Menjadi GoTo Halaman all.” KOMPAS.com, 19 Mei 2021.
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/20/064022365/perjalanan-gojek-dan-tokopedia-hingga-merger-menjadi-goto>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mursid, Fadillah, dan Luqman Nurhisam. “Kajian Hukum Islam tentang Rekening Bersama (RekBer) pada *E-commerce*.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (1 Juli 2022): 47.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13997>.
- Ngani, Nico. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2012.
- Nur Aeni, Siti. “7 *Marketplace* Terbesar di Indonesia Kuartal III 2021,” 23 Maret 2022.
<https://katadata.co.id/agung/berita/623af52eea481/7-marketplace-terbesar-di-indonesia-kuartal-iii-2021>.
- Perdana, Arya Putra, Azhar Muttaqin, dan Sofyan Arief. “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli *Online* dengan Jasa *Escrow*.” *Notary Law Journal* 1, no. 2 (20 Mei 2022): 100–115.
<https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.14>.

- “Polres Kulonprogo Ungkap Penipuan.” t.t.
<https://yogya.inews.id/berita/polres-kulonprogo-ungkap-penipuan-jual-beli-online-modus-kirim-dus-book-tanpa-handphone>.
- “Qur’an Kemenag.” <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>. diakses 23 Mei 2023.
- Rahman, Aditya Rahadian. “Perjanjian Rekening Perantara (*Escrow*) dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata.” *Universitas Mataram*, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 19 ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyitno. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Iain Antasari Press, 2015.
<http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/>.
- Tiana Apriani Yustika Efendi dan Ramdan Fawzi. “Analisis Masalah Mursalah Menurut Imam Al Ghazali terhadap Penggunaan Rekening Bersama di *Marketplace*.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 7 Juli 2022, 1–6.
<https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.633>.

LAMPIRAN

Alamat Pengiriman Pilih Alamat Lain

Kos **Ubah**
Nur Khudsa Shofiyani (092) ...
A. Suran Kukuh | Ngaliyan, Kota Semarang | Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa ...

 **figaro music shop**
Kab. Semarang | **SEJANSA Rp200k**
BEKAS LANGKA

 **Capo Gitar Besi - Murah - Gitar Capo - Hitam**
1 item
1 barang (100 gr)
Rp20.000

Rusak total selama dipakai? Bisa ganti rugi? ⓘ **Rp1.300**
Proses klaim mudah dan instan, berlaku 3 bulan per barang

+ 2 Barang lainnya ∨

Bebas Ongkir (Rp0)
Estimasi tiba 13 - 10 May ➤

Wajib Asuransi ⓘ
 EmpoShipping ⓘ

Subtotal **Rp28.300** ∨

Donasi Rp1.000 untuk Perawatan Nelayan ⓘ

Nabung emas dengan bulatkan tagihan ⓘ
Tambah Tokopedia Emas by Pluang Rp3.700

Kamu bisa hemat Rp15.300
1 promo dipakai ➤

Bebas Ongkir **Rp15.300**

Ringkasan belanja


Total Harga (3 Barang)	Rp28.000
Total Ongkos Kirim	Rp0
Asuransi	Rp300

Dengan membayar, saya menyetujui syarat dan ketentuan pembelian

Total Tagihan **Rp28.300** **Pilih Pembayaran**

Gambar 3.1 Tampilan halaman *checkout* Tokopedia

Sumber: Tokopedia



Gambar 3.2 Tampilan halaman pengaktifan pembayaran dengan uang digital (sistem *escrow*) melalui dompet digital GoPay

Sumber: Tokopedia



Gambar 3.3 Tampilan halaman detail pembayaran transaksi Tokopedia
Sumber: Tokopedia



Gambar 3.4: Tampilan halaman penyelesaian transaksi Tokopedia
Sumber: Tokopedia

← **Detail Status**

Pesanan Selesai

Status Pemesanan

●	System-Automatic - Sabtu, 13 Mei 2023	14:21 WIB
	Transaksi selesai. Dana akan diteruskan ke penjual.	
●	Buyer - Sabtu, 13 Mei 2023	14:21 WIB
	Transaksi dikonfirmasi. Transaksi telah dikonfirmasi pembeli dan menunggu review Tokopedia.	
●	System-Automatic - Sabtu, 13 Mei 2023	13:59 WIB
	Pesanan telah tiba di tujuan. Received by rkaepatu	
●	System-Automatic - Jumat, 12 Mei 2023	16:37 WIB
	Pesanan telah dikirim. Pesanan Anda dalam proses pengiriman oleh kurir.	
●	Seller - Jumat, 12 Mei 2023	10:51 WIB
	Menunggu Pick Up	
●	Seller - Kamis, 11 Mei 2023	19:01 WIB
	Pemesanan sedang diproses oleh penjual.	
●	Tokopedia - Kamis, 11 Mei 2023	19:48 WIB
	Pembayaran sudah Diverifikasi. Pembayaran telah diterima Tokopedia dan pesanan Anda sudah diteruskan ke penjual.	

Gambar 3.5 Tampilan halaman detail status pesanan Tokopedia

Sumber: *Tokopedia*

Ada masalah apa dipesananmu?

 Tenang, pembeli akan dilindungi dan kami bantu carikan solusinya.

Pilih masalah
Tambah masalah lain sebelah lengkapi masalah pertama

 Barang belum sampai atau tersasar	 Barang rusak karena penjual atau kurir
 Tidak sesuai deskripsi (warna, ukuran, dll)	 Kurang/tidak lengkap jika belum diterima, silakan pilih barang belum sampai
 Ongkos kirim tidak sesuai resi Selain Bebas Ongkir, tukar tambah & kurir mitra	

Pilih Masalah

Gambar 3.6 Tampilan halaman komplain pesanan Tokopedia

Sumber: *Tokopedia*

KATEGORI GRUP	Biaya Layanan (per produk terjual)	
	Power Merchant PRO & Power Merchant	Regular Merchant (Setelah transaksi ke-100)
Kategori Grup 1	4,5%	3,8%
Kategori Grup 2	3,8%	3%
Kategori Grup 3	3,1%	2,6%
Kategori Grup 4	1,8%	1,6%
Kategori Grup 5	2%	1%

Gambar 3.7 Prosentase biaya layanan bagi penjual


Sumber: <https://seller.tokopedia.com/edu/biaya-layanan-tokopedia/>



Gambar 3.8 Pemberitahuan kenaikan biaya jasa aplikasi dan biaya layanan

Sumber: fitur *chat* dengan admin Tokopedia

Lampiran Syarat dan Ketentuan Tokopedia



Download Tokopedia App

Tentang Tokopedia Mitra Tokopedia Misi Berjalan Proton Pusat Bantuan

tokopedia

Tentang Kami
Kebijakan Privasi
Syarat & Ketentuan
FAQ

Terms & Conditions

Selamat datang di www.tokopedia.com.

Syarat & ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian jasa yang ditawarkan oleh PT. Tokopedia terkait penggunaan situs www.tokopedia.com. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Pengguna di bawah hukum.

Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat & ketentuan. Syarat & ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT. Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat & ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com.


A. Definisi

B. Akun, Saldo Refund, Saldo Penghasilan, Password dan Keamanan

C. Transaksi Pembelian

D. Transaksi Pengajuan

E. Penataan Etalase



www.tokopedia.com

tokopedia **care**

Ketik kata kunci (misal: promosi berlangganan)

Pusat Bantuan

Bantuan
Lihat Semua Topik

Syarat dan Ketentuan Biaya Jasa Aplikasi

- Biaya Jasa Aplikasi merupakan biaya penggunaan pada Situs/Aplikasi Tokopedia untuk tujuan pemeliharaan sistem dan peningkatan kualitas layanan melalui Situs/Aplikasi Tokopedia.
- Pengguna (Pembeli) akan dikenakan Biaya Layanan Jasa Aplikasi dengan besaran sesuai dengan nilai transaksi sebagai berikut:
 - Rp1 (satu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) = akan dikenakan Biaya Jasa Aplikasi sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah)
 - Di atas Rp1.000.001,- (satu juta satu Rupiah) = akan dikenakan Biaya Jasa Aplikasi sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
- Biaya Jasa Aplikasi dapat dilihat pada halaman pembayaran dan invoice.
- Biaya Jasa Aplikasi hanya berlaku untuk pembelian produk Barang pada situs/aplikasi Tokopedia dan tidak berlaku untuk transaksi pembelian produk keuangan, produk digital, topAds, zakat dan donasi, kecuali transaksi pembulatan e-gold / donasi /

The screenshot shows the Tokopedia Care website. At the top, there is a search bar with the text "Ketik kata kunci (tidak promosi berlangung)". Below the search bar, the page title "Syarat dan Ketentuan Biaya Layanan" is displayed. On the left side, there is a "Bantuan" (Help) section with a "Lihat Semua Topik" (View All Topics) link. The main content area is titled "A. Umum" and contains five numbered points:

- 1 Biaya Layanan merupakan biaya atas penggunaan dan pemanfaatan layanan Situs/Aplikasi dalam pelaksanaan transaksi pembelian barang/jasa yang dilakukan oleh Pengguna pada Situs/Aplikasi.
- 2 Biaya Layanan hanya berlaku untuk produk pembelian barang dan Produk Digital, kecuali atas transaksi terhadap pembelian Produk Keuangan, TopAds, Zakat, Donasi, Kartu Pra Kerja, Tiket Kereta Api, B2B2C, MPN Pajak online, Pajak daerah, Bea Cukai, PNPB, SBN, E-Invoicing, dan Tebus Murah.
- 3 Biaya Layanan berbeda dan terpisah dari Biaya Jasa Aplikasi. Biaya Jasa Aplikasi dikenakan untuk semua metode pembayaran sesuai dengan Syarat dan ketentuan terkait Biaya Jasa Aplikasi yang dapat dilihat [DISINI](#).
- 4 Biaya Layanan sudah termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan yang berlaku.
- 5 Untuk pembelian produk barang, pengguna (pembeli) baru tidak akan dikenakan Biaya Layanan selama jangka waktu tertentu, yaitu selama 30 hari sejak terdaftar.

Lampiran Fatwa DSN-MUI



دewan Syariah Nasional MUI

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 112/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

AKAD IJARAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempraktikkan akad ijarah terkait kegiatan usaha atau bisnisnya;
 - bahwa DSN-MUI telah menetapkan fatwa-fatwa terkait ijarah, baik untuk perbankan, perusahaan pembiayaan, jasa keuangan maupun aktivitas bisnis lainnya, namun belum menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk lingkup yang lebih luas sebagai fatwa induk;
 - bahwa atas pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Ijarah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

- Q.S. al-Baqarah (2): 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْسِبُوا آيَاتِكُمْ فَلَا عُدَّةَ عَلَيْنُمْ يَا سَاءَ مَا تَحْكُمُونَ
بِالْمُتْرُوفِ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ، وَاللَّهُ أَنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"...Dan jika kamu ingin unakmu disesatkan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

- Q.S. al-Qasash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'"

2. Hadis Nabi SAW:

- Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar:

أَقْبُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجُودَ فَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

- b. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Humirah dan Abu Sa'id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أُجْرًا فَلْيَقِيمْهُ أُجْرًا.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash:

لَمَّا لَكَّرِي الْأَرْضَ بِنَا عَلَى الشَّوْقَيْنِ مِنَ الرَّيْحِ وَمَا نَعَدُ بِأَنْشَاءِ مَنَاهَا قَبْلَهَا رَسُوهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِهَهَا بِدَهَبٍ أَوْ وَعْثٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang diperoleh dari lahan pinggir parit dan lahan yang dialiri air; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari kakeknya 'Amr bin 'Auf al-Muzani, dan riwayat al-Hakim dari kakeknya Kansir bin Abdillah bin 'Amr bin 'Auf r.a.:

الْمُتْلِعُ حَلَاةٍ بَيْنَ الشُّشْبِيِّينَ إِلاَّ مُتْلِعًا حَرَمًا حَلَاةً أَوْ أَحَاةً حَرَمًا وَالْمُسْتَلْبُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ حَرَمًا حَرَمًا حَلَاةً أَوْ أَحَاةً حَرَمًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharankan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharankan yang halal atau menghalalkan yang

3. Ijma' ulama tentang kebolehan melakukan akad ijarah.

4. Kaidah fikih:

الْأَمْنُ فِي الْمُتَعَادَاتِ الْإِبْرَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ قَائِلٌ عَلَى تَرْجُحِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرَّةُ الْمَقَابِدِ تُفَقِّدُ عَلَى حَلْبِ الشَّهَائِحِ

"Menghindarkan mafsudat (kerusakan, bahaya) harus diutamakan atau mendatangkan kemashlahatan."

- Memperhatikan :** 1. Surat dari PermataBank Syariah Nomor: 28/SYA-PRODUCT/VII/2017 tertanggal 28 Juli 2017 perihal *Permohonan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*;

2. Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan

Standar Akuntansi Syariah IAI (DSAS-IAI), dan Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 07 September 2017 di Jakarta;

3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD IJARAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad Ijarah adalah akad sewa antara *mu'jir* (المؤجر) dengan *musta'jir* (المستأجر) atau antara *musta'jir* dengan *ajir* (الأجير) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ijarah*, baik manfaat barang maupun jasa.
2. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang, baik *mu'jir* yang berupa orang (*Syakshiyah thabi'iyah/natural/like person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakshiyah 'i'ibarialah/syakshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
3. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa/penerima manfaat barang) dalam akad *ijarah 'ala al-'ayn* (الإجارة على العين) atau penerima jasa dalam akad *ijarah 'ala al-'amal/ijarah 'ala al-asykhakh* (الإجارة على العمل/الإجارة على الأشخاص), baik *musta'jir* berupa orang (*Syakshiyah thabi'iyah/natural/like person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakshiyah 'i'ibarialah/syakshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
4. *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad *ijarah 'ala al-'amal/ijarah 'ala al-asykhakh*, baik *ajir* berupa orang (*Syakshiyah thabi'iyah/natural/like person*) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakshiyah 'i'ibarialah/syakshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
5. *Manfa'ah* adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir*.
6. *Mahall al-manfa'ah* (محل المنفعة) adalah barang sewa/barang yang dijadikan media untuk mewujudkan manfaat dalam akad *ijarah 'ala al-'ayn*.
7. *Ijarah 'ala al-'ayn* adalah akad sewa atas manfaat barang.



8. *Ijarah 'ala al-asykhash/ijarah 'ala al-u'mul* adalah akad sewa atas jasa/pekerjaan orang.
9. *Ijarah mutahiyyah bi al-tamlik* (IMBT) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah.
10. *Ijarah mansufah fi al-dzimmah* (IMFD) adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat 'ain) dan/atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).
11. *Ijarah tasyghilyyah* (الإجارة التشغيلية) adalah akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.
12. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa.
13. *Wilayah ushliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
14. *Wilayah niyabiyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh *Mu'jir* karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.

Kedua : Ketentuan terkait Hukum dan Bentuk Ijarah

1. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah 'ala al-'ayan* dan akad *ijarah 'ala al-u'mul/ijarah 'ala al-asykhash*.
2. Akad Ijarah boleh direalisasikan dalam bentuk akad *ijarah tasyghilyyah*, *ijarah mutahiyyah bi al-tamlik* (IMBT), dan *ijarah mansufah fi al-dzimmah* (IMFD).

Ketiga : Ketentuan terkait Shighat Akad Ijarah

1. Akad Ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
2. Akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan terkait Mu'jir, Musta'jir dan Ajir

1. Akad Ijarah boleh dilakukan oleh orang (*Syakhsiyah thabi'iyah/naturalike persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhsiyah 'tibariyah/syakhsiyah hukumiyah/rechtsperson*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. *Mu'jir*, *Musta'jir*, dan *Ajir* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. *Mu'jir* wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad ijarah baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun *niyabiyah*.
 4. *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.
 5. *Musta'jir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar *ijrah*.
 6. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.
- Kelima** : **Ketentuan terkait *Mahall al-Manfa'ah* dalam Ijarah 'ala al-'ayan**
1. *Mahall al-manfa'ah* harus berupa barang yang dapat dimanfaatkan dan manfaatnya dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
 2. *Mahall al-manfa'ah* sebagaimana dalam angka 1, harus dapat di serahterimakan (*muqdar al-taslim*) pada saat akad atau pada waktu yang disepakati dalam akad *ijarah maushufah fi al-dimmah*.
- Keenam** : **Ketentuan terkait Manfaat dan Waktu Sewa**
1. Manfaat harus berupa manfaat yang dibenarkan (tidak dilarang) secara syariah (*mutaqawwam*).
 2. Manfaat harus jelas sehingga diketahui oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir/Ajir*.
 3. Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
 4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-'ayan*, boleh menyewakan kembali (*al-ijarah min al-bathin*) kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Mu'jir*.
 5. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-'ayan*, tidak wajib menanggung risiko terhadap keragian yang timbul karena pemanfaatan, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syarat*.
- Ketujuh** : **Ketentuan terkait 'Amal yang Dilakukan *Ajir***
1. 'Amal (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. 'Amal yang dilakukan *Ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
 3. 'Amal yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.

4. *Musta'jir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal*, boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali tidak diizinkan (dilarang) oleh *Ajir* atau peraturan perundang-undangan.
5. *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syar'ah*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Ujrah

1. *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwan*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
3. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.

Kesembilan : Ketentuan Khusus untuk Kegiatan/Produk

1. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijarah*, berlaku *dhawabitih* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
2. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMBT, berlaku *dhawabitih* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-*Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.
3. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabitih* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.
4. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD, berlaku *dhawabitih* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-*Ijarah al-Mawshufah fi al-Dzimmah*.
5. Dalam hal akad *ijarah* dipraktikkan dalam bentuk IMFD Produk PPR Inden, berlaku *dhawabitih* dan *hudud* *ijarah* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al-*Ijarah al-Mawshufah fi al-Dzimmah* untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR)-Inden.

Kesepuluh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak mematuhi kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA


Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, MAg



دewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 116/DSN-MUI/IX/2017

Tentang

UANG ELEKTRONIK SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank saat ini semakin berkembang di Indonesia;
 - bahwa masyarakat Indonesia memerlukan penjelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terkait uang elektronik dari segi syariah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang Uang Elektronik Syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ إِذْ تُؤَدُّوا أَيْمَانَكُمْ إِلَىٰ أَيْمَانِهِا ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya ...".

b. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ..."

c. Q.S. al-Isra' (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu; sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawaban..."

d. Q.S. al-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءَ مَلٍ إِذْ تَكُونُونَ بَعْدًا مِنْ

أَرْوَاحِكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perlawanan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian..."

- e. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:

فَاتَّبِعُوا أَحَدًا مِّنْهُمْ يَرْيَاكُمْ فِيهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَنُطِئُ بِهَا آلَئِي مَعَدَا فَنُتَابِعُكُمْ
يَرْيَا مِنْهُ وَلِيَسْلَطَ وَلَا يَشْرِبَ بِكُمْ أَحَدًا.

"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun"

- f. Q.S. al-Furqan (25): 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

- g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

- h. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا حَتَّى يَأْتِيَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا التَّبَعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَخْرَجَ اللَّهُ التَّبَعُ وَخَرَّبَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا فَلَا مَآ سَلَفَ، وَأَنْذَرَهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulang (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

i. Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَيْنَهُنَّ إِلَى أَحَدٍ مِّنْهُنَّ فَأْتِيَنَّكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..."

2. Hadis Nabi SAW:

- a. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالشُّعْرُ وَالشُّعْرُ وَالشَّمْرُ بِالشَّمْرِ وَالصَّلَعُ بِالصَّلَعِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاةً بِسِوَاةٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَمْثَالُ فَيُعْرَفُ كَيْفَ يَشْتَرَى إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Jual beli/pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (disyaratkan harus dalam ukuran yang sama (jika yang dipertukarkan) satu jenis dan (harus) secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."

- b. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri:

لَا يُبْعَى الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُبْعَى بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُبْعَى الْوَرِقُ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُبْعَى بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا يُبْعَى مِنْهَا مِثْلًا بِأَجْرٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (ukurannya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

- c. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:

أَوْ الْأَمَانَةَ إِلَى عَيْنِ التَّفَنُّكِ وَلَا تَلَوَّنَ مِنْ حَدَائِكَ.

"Tunailkanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."

- d. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin al-Shamit r.a., riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni dari Abu Sa'id al-Khudriy r.a.:

لَا حِرْزَ وَلَا حِرْزٍ.

"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."



أَنَّ الْأَعْيَانَ الْمُنْتَزِعَةَ عَلَى الْأَعْيَادِ لَمْ يَوْزُ مِنْهَا كَيْفَمَا دَارَتْ، وَلَيْسَ بِهَا بَطْلٌ
تَأْتِيهِ فِي الشُّعَائِرِ ...

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama
adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu
batal, seperti mata uang dalam muamalat...". (Al-Qarafi, *Amwar al-
Baruq fi Atwa' al-Furuq*, j. 2, h. 228)

مِنَ الذَّخِيرَةِ : فَاعِدَةٌ : أَحَدُ حُلِيِّ مُرْتَبٍ عَلَى عَرَفٍ أَوْ عَادَةٍ يَتَعَلَّقُ عِنْدَ زَوَالِ تِلْكَ
الْعَادَةِ ، فَإِذَا لَعِبَرُ بَعِيرِ الْحَكْمِ .

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kalimat: Setiap hukum
yang didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan
masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut
hilang. (Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun
berubah)." (Al-Taj wa al-Bil li-Mukhtashar Khalil, j. 7, h. 68)

لَمْرَأَتِ الْإِمَامِ عَلَى الرِّبْوَةِ مَنْوُطًا بِالشَّمْلِحَةِ.

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikat kepada
kemashlahatan (masyarakat)".

إِنَّمَا وَجِدْتُ الشَّمْلِحَةَ قَدَّمَ عَالِمٌ لِلَّهِ

"Di mana terdapat kemashlahatan, di sana terdapat hukum Allah".

Memperhatikan : 1. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip dalam
Tafsir al-Sha'amy, Jilid 3, hal 93:

وَلَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّ أَعْيَانَ الْمَرْاهِمِ مِنْ حُلِيِّ الْإِبِلِ، فَعَلَّانِ
لَهُ : إِذَا لَا بَعِيرٌ ، فَأَمْسَكَ.

Umar bin Khattab berkata "Aku berkeinginan membuat uang
dirham dari kulit unta", lalu dikatakan kepadanya "kalau begitu,
tidak akan ada lagi unta...". Lalu Umar mengurungkan niatnya"

2. Pendapat Imam Malik, dalam kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra*, Jilid
3, Hal. 90:

وَلَوْ أَنَّ الشَّرَّ أَحْدَلُوا بَيْنَهُمْ الْهَلْدَةَ عَلَى تَجْوَدٍ لَمَا سَكَنَتْهُ وَغَدَى لَتَرَفُّهَا أَنْ تَبَاعَ
بِالذَّهَبِ وَالْفِوَرِيِّ تَمْرًا.

"Andaikan masyarakat membolehkan uang dibuat dari kulit dan
dijadikan sebagai alat tukar, pasti saya melarang uang kulit itu
dirukar dengan emas dan perak secara tidak tunai"

3. Pendapat Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Mohalla*, Jilid 8, hal. 477:

كُلُّ شَيْءٍ يَخْرُجُ بِنَعْمَةٍ فَهُوَ قَرَى ... وَلَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ وَقَعَ لَكُمْ الْإِقْتِسَارُ بِاللَّيْمِ
عَلَى الذَّهَبِ وَالْفِوَرِيِّ وَلَا تَدْرِي مِنْ ذَلِكَ ...



"Segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan boleh digunakan sebagai alat bayar, dan tidak terdapat satu nash pun yang menyatakan bahwa uang harus terbuat dari emas dan perak"

4. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam Kitab *Majma' al-Fatawa*, Jilid 19, hal. 251:

وَأَمَّا الدَّرَاهِمُ وَالذَّنْدَرُ فَمَا يَعْرِفُ لَهُ حَدٌّ مَعْرُومٌ، وَلَا حَرْمٌ، بَلْ مَرْجِعُهُ إِلَى الْعَادَةِ وَالْإِسْتِطْلَاحِ، وَذَلِكَ بِأَنَّهُ فِي الْأَمَلِ لَا يَتَعَلَّقُ الْمَقْشُودُ بِهِ، بَلِ الْعَرْضُ أَلَّا يَكُونَ مَعْيَارًا لِمَا يَتَعَامَلُونَ بِهِ. وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنْدَرُ لَا تَعْلَقُ بِنَفْسِهَا، بَلْ هِيَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَامُلِ بِهَا، وَقَدْ كَانَتْ أَمَّا بِلَاغِ سَائِرِ الْأَمْوَالِ، فَإِنَّ الْمَقْشُودَ بِهَا الْإِشْفَاقُ بِهَا بِنَفْسِهَا، فَهِيَ كَمَا كَانَتْ مُفَادِلَةٌ بِالْأَمْوَالِ الطَّيِّبَةِ أَوْ الشَّرِيمَةِ، وَالْوَسِيلَةُ الْمَخْصِيَّةُ لِي لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا حَرْمٌ، لَا بِمَادَّتِهَا وَلَا بِشَوْرَتِهَا لِغَلَبِ بِنَا الْمَقْشُودَ كَمَا كَانَتْ.

"Adapun dinar dan dirham, maka tidak ada batasan secara alami maupun secara syar'i, tapi rujukannya adalah pada kebiasaan ('adah) dan kesepakatan. Hal itu karena pada dasarnya tujuan orang dalam penggunaan dinar dan dirham tidak berhubungan dengan substansinya, tetapi tujuannya adalah agar dinar dan dirham menjadi standar bagi objek transaksi yang mereka lakukan. Fisik dinar dan dirham tidaklah dimaksudkan (bukan tujuan), tetapi hanya sebagai sarana untuk melakukan transaksi dengannya. Oleh karena itu, dinar dan dirham (hanya) berfungsi sebagai ukuran (harga, standar nilai). Berbeda dengan harta yang lain (barang): barang dimaksudkan untuk dimanfaatkan fisiknya. Oleh karena itu, barang harus dikur dengan perkara-perkara (ukuran-ukuran) yang bersifat alami atau syar'i. Sarana semata yang fisik maupun bentuknya bukan merupakan tujuan boleh digunakan untuk mencapai tujuan, seperti apa pun bentuknya."

5. Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan *tiaman* atau *naqal* (jamak dari *naqal*)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:

النَّقْدُ هُوَ كُلُّ وَسِيلَةٍ تَتَّخَذُ بِهَا قِيَمَةٌ عَيْنًا مَعْنَاهَا كَانَ ذَلِكَ الْوَسِيلَ وَعَلَى أَنَّهُ حَالٌ يَكُونُ (عبد الله بن سليمان السبيعي، عمود في الاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة: مكتب الإسلامي، ١٩٩٦، ص: ١٧٨)

"Naqal (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut." (Abdollah bin Sulaiman al-Mani', *Bihar fi al-Iqtishad al-Islami*, Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996, h. 178)

النَّقْدُ: مَا أَخَذَ النَّاسَ قَدْرًا مِنْ التَّعَادُلِ الْمَشْرُوعِ لِوِ الْأَوْقِ الْمَقْشُودَةِ وَتَحْوِهَا، الْعَادَةُ فِي التَّوَسُّطِ الْعَالِيَةِ مَنَاجِحَةِ الْإِحْتِيَاجِ (عبد رواس قلعه جي،

للعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه والتشريع، بيروت: دار الفائس، ١٩٩٩، ص: ٢٣.

- "*Naqd* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*swamon*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan penegang otoritas." (Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *al-Mu'amarat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhuur' al-Fiqh wa al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999, h. 23).
- Surat pemohonan fatwa perihal Uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah dari PT Veritra Sentosa Internasional (VSI) Nomor: 043/Treni/Legal/2017 tanggal 04 April 2017.
 - Hasil Diskusi "Kajian Uang Elektronik Ditinjau dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah" antara Tim Paytren dengan Tim Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), di Jakarta, tanggal 22 Agustus 2017.
 - Pendapat dan saran *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS) yang terdiri atas DSN-MUI, OJK, DSAS-IAL, dan Mahkamah Agung, tanggal 07 September 2017 di Jakarta.
 - Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H / 19 September 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**
Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:
 - diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
 - jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;
 - jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan
 - digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
4. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan penerbit dan bertindak untuk dan atas nama penerbit dalam memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

14. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
15. Akad *ju'alah* adalah akad untuk memberikan imbalan (*reward/ 'iwadh/ju' l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad *wakalah bi al-ijrah* adalah akad wakalah dengan imbalan (*ijrah*).
17. Biaya layanan fasilitas *uang* elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang berupa:
 - a. biaya penggantian media uang elektronik untuk penggunaan pertama kali atau penggantian media uang elektronik yang rusak atau hilang;
 - b. biaya pengisian ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerjasama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain;
 - c. biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain; dari/atau
 - d. biaya administrasi untuk uang elektronik yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amsal al-ribwiyyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. *Ghara'* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.
20. *Ma'sir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat.
22. *Risywah* adalah suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Kedua : Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.



Ketiga

: Ketentuan terkait Akad dan Personalis Hukum

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *wadi'ah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;
 - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang ditiptkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
 - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang ditiptkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (*dana float*);
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh* sebagai berikut:
 - 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja.
 - 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
 - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
 - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (*dana float*);
 - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (*principal, acquirer, Pedagog [merchant]*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ajrah*.
 - a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *ijarah*.

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*.
 - b. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
 - c. Dalam hal akad yang digunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-Ujrah*.

- Keempat** : **Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas**
 Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
 2. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima** : **Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik**
 Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:
1. Transaksi yang *rihawi*, *gharar*, *maysir*, *ta'lis*, *risywah*, dan *israf*; dan
 2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

- Keenam** : **Ketentuan Khusus**
1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
 2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
- Ketujuh** : **Penyelesaian Perselisihan**
- Jika salah satu pihak tidak memenuhkan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Kedelapan** : **Ketentuan Penutup**
- Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 28 Dzulhijjah 1438 H
 19 September 2017 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,
Sekretaris,





PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN
DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

DATA RIWAYAT HIDUP


Nama : Nur Kholida Shofiyani
NIM : 1902036106
Tempat Tanggal lahir : Pati, 23 Mei 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Guyangan 02/01 Kecamatan
Trangkil Kabupaten Pati
No. HP : 0895632573376
Email : nkshofi@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK PKK Guyangan (2004-2006)
2. SDN Guyangan (2006-2012)
3. Mts Raudlatul Ulum Pati (2012-2015)
4. MA Raudlatul Ulum Pati (2015-2018)

Semarang, 6 Juni 2023

Penulis,



Nur Kholida Shofiyani

1902036106